

**TRADISI MERARIK SUKU SASAK DI PERANTAUAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Burau  
Kabupaten Luwu Timur)**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Merahi Gelar  
Magister dalam Bidang Hukum Islam (M.H)*



**Oleh:**

**RUSDIDAMING**  
NIM. 15.19.02.03.0012

**Pembimbing:**

- 1. Dr. H.M. Thayyib Kaddase, M.H**
- 2. Dr. Anita Marwing, M.H.I**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2017**

**TRADISI MERARIK SUKU SASAK DI PERANTAUAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Burau  
Kabupaten Luwu Timur)**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Merahi Gelar  
Magister dalam Bidang Hukum Islam (M.H)*



**Oleh:**

**RUSDIDAMING**  
NIM. 15.19.02.03.0012

**Pembimbing:**

- 1. Dr. H.M. Thayyib Kaddase, M.H**
- 2. Dr. Anita Marwing, M.H.I**

**Penguji:**

- 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag**
- 2. Dr. Rahmawati, M.Ag**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2017**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusdidaming  
NIM : 15.19.2.03.0012  
Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 23 Juli 20017

Yang Membuat Pernyataan

Rusdidaming  
NIM.15.19.2.03.0012

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini penulis dapat menyelesaikannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., serta para sahabat dan keluarganya.

Penulis menyampaikan penghargaan yang tak terhingga dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian tesis ini:

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., selaku Rektor IAIN Palopo.
2. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Direktur Pascasajana IAIN Palopo beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Anita Marwing, M.H., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga dalam rangka memberikan bimbingan selama penyelesaian tesis ini, serta para Guru Besar dan Dosen Pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan kontribusi ilmiah.
4. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku penguji I dan Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku penguji II yang telah bersedia menguji dan memberikan arahan, bimbingan, serta

petunjuk bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.

5. Dr. Masmuddin, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan berupa peminjaman buku.

6. Kepada istri yang tercinta Nur Alam T, S.Ag., yang selalu setia mendampingi peneliti, Anak-anakku yang tercinta beserta seluruh keluarga atas bantuan dan motivasinya selama ini.

7. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Palopo terkhusus pada angkatan VII secara keseluruhan yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, kepada bantuannya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga oleh penulis dan memberikan manfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt., Amiin yaa Rabbal ‘Alamiin.

Palopo, 23 Juli 2017

Penulis

Rusdidaming  
NIM. 15.19.2.03.0012

## ABSTRAK

Nama/ NIM : Rusdidaming/15.19.2.03.0012  
Judul : Tradisi *Merarik* Suku Sasak di Perantauan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Lombok Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur)  
Pembimbing : 1. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H  
2. Dr. Anita Marwing, M.H

---

***Kata kunci : Tradisi Merarik, Suku Sasak Lombok, Hukum Islam***

*Merarik* pada masyarakat pada umumnya menjadi suatu yang tabu, akan tetapi pada masyarakat Sasak kawin lari atau *merarik* adalah suatu adat istiadat yang sudah menjadi identitas bagi mereka. Selain karena merupakan adat, *merarik* dilakukan sebagai pembuktian kelaki-lakian, keberanian, keseriusan, dan tanggung jawab seorang laki-laki pada calon istrinya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1). Pola perkawinan dalam budaya Sasak Lombok, 2). Pelaksanaan *Adat suku merarik pada suku Sasak*. 3) Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *merarik* Suku Sasak di Kecamatan Burau.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif di mana metode ini adalah suatu metode yang tidak menggunakan angka-angka melainkan suatu deskripsi mengenai kehidupan maupun permasalahan yang terdapat dalam masyarakat yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan hukum yang mempunyai koreksi dengan perkawinan *merarik* suku Sasak di Kecamatan Burau dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, pelaku berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pola perkawinan *merarik* dengan mengambil mempelai wanita tanpa sepengetahuan keluarga si wanita, setelah mempelai perempuan ditempatkan di rumah keluarga mempelai pria, dari pihak keluarga pria menyampaikan kepada keluarga mempelai wanita bahwa anaknya berada dirumahnya lalu segera dilakukan proses perkawinan di rumah laki-laki, pelaksanaan adat *merarik* di kecamatan Burau tidak sepenuhnya sama dengan *Merarik* di Lombok sebelum terjadi *merarik* kedua belah pihak sudah ada kesepakatan terdahulu, perkawinan *merarik* dalam pandangan Islam tidak bertentangan syarat Islam perkawinan menurut hukum Islam terpenuhi pada perkawinan *merarik*.

## ABSTRACT

Name/ Reg. Number : Rusdidaming/15.19.2.03.0012  
Title : *Merarik Sasak Traditions in oversease in the Perspective of Islamic Law Burau Dstrict*  
Consultant : 1. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H  
2. Dr. Anita Marwing, M.H.I

---

***Key Words : Merarik Tradition, Sasak Tribe, Islam Law***

Eloped in society in general to be a taboo subject, but in the Sasak people elope or *merarik* is a custom that has become the identity for them. In addition because it is customary, *merarik* performed as proving manhood, courage, seriousness and responsibility of man in the candidate for her wife. The problems examined in this study were: 1). Marriage patterns in the Sasak culture, 2). Overview of Islamic law against the tradition of Sasak tribe in the Burau District, 3). Implementation of *merarik* Indigenous tribes in Sasak

The method used in this research was qualitative method where this method was a method that does not use numbers but rather a description of the life and the problems contained in the communities studied. The location of this research was Burau Luwu Timur subdistrict. Method The approach used in this study is empirical juridical approach. Judicial approach used to analyze the various laws that have a correction to the Marriage the *merarik* Sasak in Burau districts in the perspective of Islamic law. While the empirical approach used to analyze the legal views of people's behavior rooted in people's lives, actors interact and connect with the community aspects. Various findings from the field both individuals and groups will be used as the main ingredient in revealing the problems studied by adhering to the normative provisions.

The result of this research show that the reason in sasak custom of marriage by eloping is more popular called *merarik*. Therefore, in Indonesian language *merarik* is called with the term of *kawin lari* (elopment). In terminology, *merarik* contains two meanings, *First*, it is running or run off. It is the real meaning. Second, the whole marriage implementation based on Sasak Custom. For Sasak society, *merarik* is keeping self-esteem and describing manhood of a Sasak man, because he has succeeded in eloping his beloved girl. Although, this elopment method is never explained in *nash* (Qur'an dan Hadis), but if it is viewed from *maqasid al-syari'ah* (the purpose of islamic law). The status of marriage law with this elopment method is legal. It is because in the marriage ceremony has filled the requirements and pillars as it has been instructed by Islam

## DAFTAR ISI

SAMPUL ..	i
PERNYATAAN ..	ii
PENGESAHAN ..	iii
PRAKATA ..	iv
DAFTAR ISI ..	vi
ABSTRAK ..	viii
ABSTRACT ..	ix
تجريد البحث ..	x
<b>BAB I PENDAHULUAN ..</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian ..	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ..	7
C. Definisi Operasional ..	9
D. Tujuan Penelitian ..	10
E. Manfaat Penelitian ..	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA ..</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan ..	11
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam ..	14
C. Tradisi Merarik Suku Sasak ..	33
D. Tradisi Merarik Akulturasi dan Budaya Lokal ..	44
E. Kerangka Teoretis ..	49
F. Kerangka Pikir ..	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN ..</b>	<b>52</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ..	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..	53
C. Teknik Pengumpulan Data ..	53
D. Teknik Pengolahan dan Analisa Data ..	56
E. Pengecekan Keabsahan Data ..	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..</b>	<b>61</b>

A. Hasil Penelitian.....	61
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
2. Deskripsi Tradisi Merarik Sasak Lombok Kecamatan Burau.....	68
B. Pembahasan .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Implikasi Penelitian .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Konteks Penelitian***

Memperbincangkan Islam, tradisi dan modernitas selalu menarik dan kerap kali mengundang banyak tanya. Tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan teoretis, namun juga menyangkut ranah aplikatif di lapangan. Tiga entitas ini yaitu Islam, tradisi dan modernitas. Banyak yang menilai bahwa tradisi dalam banyak hal bertentangan dengan Islam maupun modernitas. Elemen-elemen yang mengkonstruksi tiga entitas itu berbeda-beda. Tradisi kadang diasosiasikan dengan keterbelakangan, tidak modern, kadang melihat ke masa lalu, dan kadang memunculkan kesan. Berbeda dengan dua entitas berikutnya yaitu Islam dan modernitas yang diargumentasikan dipenuhi dengan anggapan kemodernan dan selalu melihat masa depan, identik dan dinamis. Padahal antara Islam dan modernitas sendiri tidak selalu bisa dipertemukan dengan damai, karena pada titik-titik tertentu kedua entitas tersebut kerap kali mengalami polemik atau konflik satu sama lain.<sup>1</sup>

Indonesia, salah satu komunitas masyarakat muslim yang dapat menggambarkan bagaimana pergumulan Islam, tradisi dan modernitas berlangsung adalah komunitas *wetu telu*. Masyarakat *wetu telu* merupakan bagian dari masyarakat Sasak Lombok yang sampai saat ini mengaku memeluk agama

---

<sup>1</sup> Luqman Hakim, *Islam Tradisonal di Tengah Kancah Dunia Modern*, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 53.

Islam dan sangat ketat dalam menerapkan tradisi atau adat yang telah diwarisi turun temurun. Terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa *wetu telu* berarti "waktu tiga".<sup>2</sup> Erni Budiwanti menyebutkan bahwa *wetu telu* merupakan agama tradisional, dibedakan dengan Islam waktu lima yang merupakan agama samawi.<sup>3</sup> Kelompok *wetu telu* juga konon masih mempercayai adanya kekuasaan roh nenek moyang para leluhur mereka.<sup>4</sup> Yang dijadikan sebagai penghubung antara mereka dan roh leluhur adalah para mangku atau pemangku adat (tokoh adat). Sedangkan yang dianggap sebagai penghubung dengan Tuhan adalah para kyai adat atau penghulu. Oleh karena itu mereka tidak melaksanakan ajaran agama secara utuh karena menurut mereka sudah diwakilkan kepada para kyai atau penghulu.

Terlepas dari penilaian orang luar terhadap komunitas ini, pemangku adat *watu telu* di Bayan yakni R. Gedarip menegaskan bahwa term *wetu telu* lebih merupakan adat bukan agama. *Wetu telu* merupakan ajaran kebudayaan yang mengekspresikan spiritualitas. Menurutnya, agama mereka adalah tetap agama Islam, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka masih melestarikan budaya leluhur yang telah diwarisi secara turun temurun.<sup>5</sup>

Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar

---

<sup>2</sup>Masyarakat Lombok pada umumnya menyebut komunitas *wetu telu* sebagai "waktu telu" karena konon komunitas ini melaksanakan ritual shalat hanya tiga kali atau tiga waktu.

<sup>3</sup>Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 29.

<sup>4</sup>Fawaizul Umam, dkk, *Membangun Resistensi Merawat Tradisi Modal Sosial Komunitas Wetu Telu*, (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006), h. 86.

<sup>5</sup>M. Ahyar Fadly, *Islam Lokal: Akulturasi Islam di Bumi Sasak*, (Mataram: STAIQ Press, 2008), h. 40.

perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat, jika tradisi mulai bersifat absolut, nilainya sebagai pembimbing akan merosot. Jika tradisi mulai absolut bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan merupakan penghalang kemajuan.

Oleh karena itu, tradisi yang kita terima perlu kita renungkan kembali dan kita sesuaikan dengan zaman. Dalam adat Sasak pernikahan sering disebut dengan *merarik*. Secara etimologis kata *merarik* diambil dari kata “lari”, berlari. *Merarik-an* berarti melai’ang artinya melarikan. Kawin culik, adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan suku Sasak Lombok. Kawin culik dalam bahasa Sasak disebut *merarik*.<sup>6</sup>

Tradisi *merarik* ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan nusantara. Ada dua aliran utama yang mempengaruhi kebudayaan nusantara, yaitu tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu Nampak jelas pada kebudayaan orang Lombok.<sup>7</sup> Lebih tepatnya adalah akulturasi budaya Bali yang menajajah Lombok waktu itu dan mayoritas beragama Hindu, Sasak yang dijajah mayoritas beragama Islam. Salah satunya adalah tradisi selarian (*merarik*) yang ada dan masih berlaku pada masyarakat Suku Sasak di Lombok. Menurut adat suku sasak

---

<sup>6</sup>Solichin Salam, *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa depannya*, (Jakarta: Kuning Mas, 1992), h. 22.

<sup>7</sup>Fath Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998), h. 10-11.

ada beberapa cara perkawinan yaitu *perondongan* (perjodohan), *mepadik lamar* (kawin lamar) dan selarian (*merarik*), *merarik* adalah cara yang paling banyak dan sering digunakan oleh masyarakat suku Sasak karena dianggap cara yang paling terhormat.

Memang kini terjadi pergeseran budaya *merarik*, setelah terjadi akulturasi budaya dikarenakan telah merantau di daerah-daerah termasuk daerah Burau Kabupaten Luwu Timur pergeseran tersebut seperti adanya prosesi meminta kepada orang tua dan bertunangan dengan orang Bugis Luwu yang sebelumnya tradisi pernikahannya tidak sama dengan susuk Sasak. Lahirlah istilah sudah menikah tetapi belum nikah adat. Artinya prosesi menikah itu dilakukan dengan cara meminang tetapi belum menikah secara *merarik* (mencurinya dari rumah si perempuan). Hal yang paling mendasar dari tradisi ini adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Dalam tradisi *merarik* menikah pada suku Sasak, setiap pase dari rangkaian budaya merepresentasikan simbol-simbol tertentu yang terkadang tak terpahami dengan logika sederhana. Segala bentuk tradisi yang dipraktikkan sesungguhnya memiliki makna/nilai tersembunyi (*hidden values*), baik bagi pihak keluarga laki-laki, keluarga perempuan, maupun masyarakat sekitar. Tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat hendaknya tidak bertentangan dengan hukum Islam, Namun masih banyak masyarakat yang beragama Islam memadukan antara hukum Islam dengan tradisi mereka, walaupun mereka

mengetahui kalau tradisi yang mereka warisi itu berasal dari nenek moyang mereka yang tidak beragama Islam.

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>8</sup>

Perkawinan adalah suatu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Q.S. al-Zariyat (51): 49



Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>9</sup>

Dalam Islam masalah perkawinan selalu menjadi topik perhatian khusus. Islam adalah agama yang universal, agama yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satupun masalah yang tidak disentuh nilai Islam walaupun masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dari mulai bagaimana mencari kriteria calon-calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati.

<sup>8</sup>Alma'arif, *Fikih Sunnah*, (Bandung, 2005), h. 7.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2006), h. 53.

Observasi peneliti di Kabupaten Luwu Timur tepatnya Kecamatan Burau penduduk/masyarakat di Burau beragam suku dan agama termasuk sebagian ada yang bersal dari suku Sasak Lombok, namun yang menarik dalam penelitian ini yakni bahwa adanya perbedaan adat perkawinan masyarakat Sasak Lomok dan masyarakat Bugis Luwu. Adat perkawinan suku Sasak Lombok yakni dengan membawa pergi/ menyembunyikan si wanita tanpa sepengetahuan keluarganya, tradisi tersebut dianggap keberanian seorang pria saat akan menikahi wanita. Proses membawa pergi wanita begitu rumit karena mesti dilakukan pada malam hari dan tidak boleh diketahui oleh pihak keluarga perempuan, jika diketahui oleh pihak keluarga perempuan maka prose adat perkawinan selanjutnya di batalkan dan pria yang membawa pergi si wanita akan di kenakan sanksi adat. Tradisi perkawinan suku Sasak Lombok justru bertentangan dengan tradisi perkawinan Bugis Luwu, proses perkawinan Bugis Luwu dengan mendatangi calon mempelai (perempuan) dengan meminta kepada keluarga perempuan untuk di nikahi tradisi ini disebut *mammanu-manu*, meminta kepada pihak keluarga dengan adat istiadat.

Perbedaan tersebut dilatar belakangi dengan masing-masing melestarikan tradisinya. Terjadinya imigrasi masyarakat suku Sasak Lombok mempengaruhi tradisi kebudayaan dikarenakan terjadinya akulturasi kebudayaan sehingga tradisi yang sebelumnya dianut atau dijalankan setelah berada di Burau masyarakat Sasak Lombok tidak sepenuhnya menjalankan tradisi mereka, *merarik* yang sebagian masyarakat suku Sasak tidak lagi melaksanaka, bahkan prosesi perkawinan *merarik* tidak lagi seperti perkawinan *merarik* yang di Lombok namun dengan berdasarkan peraturan perkawinan yang dimuat dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan itu.

Berdasarkan undang-undang tersebut perkawinan *merarik* tidak bertentangan dengan undang-undang akan tetapi bagi kalangan masyarakat Bugis Luwu perkawinan *merarik* adalah sebuah perkawinan jauh berbeda dengan filosofi perkawinan Bugis Luwu. Oleh karena itu kehadiran masyarakat suku Sasak Lombok dan telah terkontaminasi dengan kebudayaan Bugis Luwu, sehingga perkawinan *merarik* tidak lagi terlihat sakral, perkawinan *merarik* dilakukan hanya sebatas mempertahankan warisan nenek moyang.

Menariknya penelitian ini, karena dalam kenyataannya masih ada masyarakat suku Sasak yang melakukan tradisi ini padahal mereka sudah memeluk agama Islam, Namun jika dilihat dari sisi Islam *merarik* dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Islam, walaupun pada dasarnya bahwa perkawinan *merarik* hanyalah simbol kebudayaan suku Sasak Lombok, padahal sebelumnya memang sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu peneliti berminat ingin mengetahui mengenai pandangan Islam terhadap tradisi suku Sasak Lombok di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Berdasarkan pada uraian diatas yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian yang memungkinkan untuk diteliti, yakni bagaimana *Tradisi Merarik Suku Sasak Lombok Perspektif Hukum Islam*. Maka deskripsi fokus pada penelitian tesis yang telah dirumuskan sebagai berikut ini.

1. Pola perkawinan dalam budaya suku Sasak di kecamatan Burau
2. Adat *merarik* dalam masyarakat suku Sasak di kecamatan Burau
3. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *merarik* suku Sasak di kecamatan

Burau

Adapun diskripsi fokus dalam penelitian sebagai berikut:

Fokus	Deskripsi Fokus
Pola perkawinan dalam budaya suku Sasak di kecamatan Burau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendeskripsikan tataca pelaksanaan perkawinan <i>merarik</i> di kecamatan Burau kabupaten Luwu Timur</li> <li>2. Mendeskripsikan pengaruh <i>merarik</i> terhadap masyarakat adat suku Sasak Lombok</li> </ol>
Adat <i>merarik</i> dalam masyarakat suku Sasak di kecamatan Burau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendeskripsikan pelaksanaan perkawinan <i>merarik</i> oleh masyarakat suku Sasak di kecamatan Burau kecamatan Burau kabupaten Luwu Timur</li> <li>2. Mendeskripsikan adat <i>merarik</i> dan apa perbedaan <i>merarik</i> yang ada di lombok dan yang dilaksanakan di kecamatan Burau kabupaten Luwu Timur</li> </ol>
Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi <i>merarik</i> suku Sasak di kecamatan Burau	Mendeskripsikan pandangan Islam terhadap perkawina <i>merarik</i> di kecamatan Burau kabupaten Luwu Timur

### C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan, maka penulis memberikan beberapa istilah sebagai berikut :

#### 1. Pernikahan

Pernikahan sering diartikan sebagai ikatan suami istri yang sah. Menurut Ensiklopedia Indonesia diartikan sebagai perjodohan laki -laki dan perempuan menjadi suami istri. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### 2. Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu kelompok sosial yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula, masyarakat dalam peneli tian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal Kecamatan Burau Kabupaten Luwu yang beragama Islam.

#### 3. Tradisi *merarik*

*Merarik* mengandung dua arti. *Pertama*, lari, ini adalah arti yang sebenarnya. *Kedua*, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depdikbud, 1995), h. 33.

Makna inilah yang kemudian berkembang menjadi istilah *merarik* yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk memahami pola perkawinan dalam budaya suku Sasak di Kecamatan Burau
2. Untuk memahami adat *merarik* dalam masyarakat suku Sasak di Kecamatan Burau
3. Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *merarik* suku Sasak di Kecamatan Burau

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Untuk kegunaan teoritis, diharapkan agar tesis ini menjadi rujukan ilmiah dalam upaya memahami secara mendalam adat pernikahan. Di sisi lain tentunya, tesis ini juga diharapkan menjadi literatur ilmiah untuk dikembangkan lebih lanjut dalam meneliti tradisi *merarik* dalam masyarakat suku Sasak Lombok
2. Untuk kegunaan praktis, diharapkan agar tesis ini menjadi pedoman dalam memahami tradisi pernikahan dalam kebudayaan dengan relasinya terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga ada singronisasi antara tradisi kebudayaan dan Undang-Undang Perkawina.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Penelitian terdahulu menguraikan letak perbedaan bidang kajian yang diteliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

Pertama, Penelitian karya Wahyuddin Lukman dengan judul *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merarik) dalam Muara Pluralisme Hukum*.<sup>1</sup> dalam penjelasannya mengatakan bahwa implemetasi pluralism hukum itu sendiri dalam kehidupan manusia, eksistensinya bersifat mengikat yang memposisikan manusia pada suatu keharusan untuk melaksanakan suatu substansi-substansi yang terdapat pada masing-masing instrument, meskipun instrumen-instrumen yang ada tersebut sebagian hanya bersifat abstrak yang didialektikan dengan dalam bentuk simbol-simbol. Akan tetapi memiliki energi kuat untuk menggiring jasmani dan rohani manusia untuk mematuhinya dan melaksanakannya atas nama suatu keyakinan terhadap nilai sesuatu keyakinan terhadap nilai teologi dan sosial demi tercapainya kedamaian lahir dan bathin.

---

<sup>1</sup>Wahyuddin Lukman, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merarik) dalam Muara Pluraliseme Hukum*, (Jurnal. IUS Vol. II No. 6 Desember 2014), h. 1.

Kedua, karya Rahayu Liana dengan judul *Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*.<sup>2</sup> dalam pembahasannya mengatakan bahwa bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Lombok sama halnya dengan bentuk perkawinan adat masyarakat Indonesai. Dalam hukum adat suku Sasak bentuk perkawinan yang dilakukan dapat pula dengan bentuk kawin lari. Kawin lari dalam masyarakat suku Sasak biasanya terjadi karena sudah merupakan kebiasaan yang sudah ditetapkan dan diatur dalam hukum adat suku Sasak. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan *merarik* pada masyarakat suku Lombok antara lain merupakan suatu kebiasaan yang sudah ditetapkan, pelaksanaan kawin *merarik* pada masyarakat suku Lombok yaitu lari bersama antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai atas keinginan bersama yang merupakan awal dari proses adat dan cara-cara penyelesaian secara adat yang ditempuh masyarakat adat suku Sasak apabila salah satu pihak membatalkan perkawinan *merarik* yang telah disepakati; terlebih dahulu akan diselesaikan melalui “*Gundern*” (musyawarah adat) yang diikuti dengan pembayaran denda (sanksi adat).

Ketiga, karya Ahmad Fathan Aniq dengan judul *Konflik Peran Gender Pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok*.<sup>3</sup> mengatakan kawin lari hanya sebagai

---

<sup>2</sup>Rahayu Liana, *Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok*, Tesis Magister, (Semarang: PPs Universitas Diponegoro, 2006), h. 1.

<sup>3</sup>Ahmad Fathan Aniq, *Konflik Peran Gender pada Tradisi Merarik Suku Sasak*, (Conference Proceedings, Annual International Conference on Islamic Studies AICIS XII, 2012).

formalitas adat Sasak, yakni si perempuan dan keluarganya sudah tahu sebelumnya bahwa si perempuan akan diculik. Namun pada prakteknya, kerap terjadi kawin lari dengan tanpa mendapat persetujuan perempuan dan keluarganya. Hal ini bisa digolongkan sebagai bentuk pemaksaan nikah terhadap perempuan Sasak. Lebih jauh, praktek ini setidaknya melanggar dua hak mereka, yaitu hak untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi suami mereka dan hak untuk memperoleh dan menyelesaikan pendidikan. Karena tidak jarang perempuan yang dibawa lari akhirnya “harus” menikah dan ketika itu pula mereka “harus” putus sekolah. Dalam konteks inilah, eksistensi nikah lari perlu dipertanyakan karena terkesan sebagai proses penyingkiran hak perempuan dan cita-cita orang tuanya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Perempuan dengan wawasan yang luas dan tingkat pendidikan yang tinggi tentu berpengaruh positif untuk kemajuan sebuah masyarakat. Mereka juga tentu lebih mampu dan siap untuk mendidik putra-putrinya agar menjadi generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya.

Lalu mengapa tradisi *merarik* masih eksis sampai saat ini. Hal ini bisa dilihat dari pandangan hidup para pelakunya. Masyarakat Sasak merupakan masyarakat patriarkat dimana kedudukan perempuan dan laki-laki tidaklah sejajar. Superioritas laki-laki di atas perempuan terlembagakan secara adat. Nilai-nilai yang dikaitkan dengan maskulinitas atau yang dianggap ideal untuk laki-laki dianggap lebih tinggi dari pada nilai-nilai feminitas. Berani mengambil resiko, agresif dan kompetitif merupakan di antara *stereotip* yang dilekatkan pada masyarakat Sasak.

Dalam budaya *merarik*, seorang lelaki akan dianggap lebih berwibawa apabila berani mengambil resiko dengan melakukan penculikan terhadap perempuan yang ingin dinikahinya. Melakukan penculikan akan menimbulkan perasaan heroik tersendiri bagi para pelakunya. Oleh karena itu, berani melakukan kawin lari merupakan simbol maskulinitas yang diharapkan ada pada setiap lelaki Sasak.

## B. Perkawinan Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) hendaknya segera dilaksanakan dengan ketentuan agama Islam, serta malangsungkan perkawinan berdasarkan Islam. Allah swt., menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.<sup>4</sup> Dalam Q.S. al-Dzariyat (51): 49


  
 Terjemahnya :

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>5</sup>

Dan dalam Q.S. Yasin (36): 36

<sup>4</sup>Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqhi Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, t.th), h. 270.


<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 522.



Terjemahnya:

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.<sup>6</sup>

Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri.<sup>7</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Rum (30): 21



Terjemahnya:


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 442.

<sup>7</sup> Masykuri Abdullah, *Distorsi Sakralitas Perkawinan pada Masa Kini*, (Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX, 1998), h. 75.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 406.

Dalam al-Qur'an, perkawinan disebut dengan nikah, yang disebut sampai 19 kali. Namun kata nikah tersebut memiliki beberapa makna. *Pertama*, kata nikah dapat berarti *aqd* (akad), sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nur (24): 32



  
 Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>9</sup>

Ayat di atas merupakan perintah “mengakadkan” karena mungkin seorang lajang meskipun laki-laki perlu diakadkan karena secara psikologis ia tidak ingin atau tidak berani menikah.<sup>10</sup> *Kedua*, kata nikah dapat bermakna (hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. *Ketiga*, kata nikah juga berarti umur baligh (usia dewasa). Sebagaiman firman Allah swt dalam Q.S. al-Nisa (4): 6

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 354.

<sup>10</sup> Abdul Hadi, *Fiqhi Munakahat dan Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2002), h. 2.



Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barang siapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>11</sup>

Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud umur dewasa adalah 15 tahun. Nikah juga bermakna akad dan semua akibatnya, yaitu biaya hidup dalam rumah tangga, atau paling tidak biaya akad nikah.

Kata nikah dan *tazawwaj*, dalam ilmu fiqhi disebut kata *sharih*, atau kata yang lazim dipakai oleh masyarakat muslim. Dari segi bahasa nikah memiliki

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 77.

beberapa arti, sedangkan menurut istilah para ahli fiqhi (fuqaha), nikah didefinisikan sebagai akad yang disiarkan yang berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat.<sup>12</sup>

Komplikasi hukum Islam, perkawinan merupakan *aqad* yang sangat kuat untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>13</sup>

Pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa: *pertama*, perkawinan merupakan cara penghalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium, dan hubungan intim, *kedua*, perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia dimuka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di muka bumi ini akan punah, *ketiga*, perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan suami istri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang *sakinah*.

Perkawinan dalam undang-undang diatur secara khusus, yaitu Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dalam undang-undang ini diatur bagaimana

---


<sup>12</sup>Imam Taqiyuddin al-Dimasyiqi, *Khifayat al-Akhyar*, Juz 2, (al-Ma'arif, t.th. terjemahan; Bandung:), h. 36.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 14.

perkawinan dapat berlangsung, dan semua hal yang berhubungan dengan perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

2. Dasar hukum perkawinan

Dalam pandangan Islam, perkawinan dismaping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan *qudrat* dan ridho Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut dalam Q. S. al-Nisa (4) : 1




Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>14</sup>

Dan dalam Q.S. al-Rum (30): 21

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 77.



Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>15</sup>

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasardasar di atas, golongan ulama jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Ulama Malikiyah *muta'akhirin* berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.<sup>16</sup> Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'i mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram, dan makruh.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan, yaitu :

#### a. Wajib

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 406.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqhi Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 16.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqhi Munakahat*, h. 18.

Perkawinan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah: “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.<sup>18</sup>

b. Sunnat

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama.<sup>19</sup> Yaitu orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan perkawinan tetapi kalau tidak kawin dikhawatirkan berbuat zina.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh

---

<sup>18</sup>Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 139.

<sup>19</sup>Al-mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 1.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

3. Syarat dan rukun perkawinan

Sebelum membahas rukun dan syarat alangkah baiknya diketahui syarat dan rukun itu sendiri. Rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu.<sup>20</sup> dan adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

---

<sup>20</sup>Abd Rahman Gazali, *Fiqhi Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45.

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun akad adalah:<sup>21</sup>

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat ijab Kabul.<sup>22</sup>

Sedangkan syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun, yaitu syarat kelima rukun tersebut.

- 1) Syarat calon suami
  - a) Bukan mahram dari calon istri
  - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
  - c) Jelas orangnya
  - d) Tidak sedang ihram
- 2) Syarat calon istri
  - a) Tidak ada halangan hukum

---

<sup>21</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqhi Munakahat Kajian Fiqhi Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12.

<sup>22</sup>Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 110.

- b) Merdeka atas kemauan sendiri
- c) Jelas orangnya
- d) Tidak sedang ihram.<sup>23</sup>

3) Syarat wali

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Waras akalnya
- d) Tidak terpaksa
- e) Adil, dan
- f) Tidak sedang ihram

4) Syarat-syarat saksi

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Waras akalnya
- d) Adil
- e) Dapat mendengar dan melihat
- f) Bebas, tidak dipaksa
- g) Tidak sedang mengerjakan ihram

---

<sup>23</sup>Abd Somad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 277.

h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab qabul*

5) Syarat *ijab qabul*

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c) Memakai kata-kata nikah, *tajwiz*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- e) Orang yang terkait *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah.<sup>24</sup>

Sedangkan rukun perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14 ada lima yaitu:

- Calon Suami
- Calon Isteri
- Wali Nikah
- Dua Orang Saksi *Ijab qabul*.<sup>25</sup>

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ada 6 yaitu:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua

---

<sup>24</sup>Abdul Somad, *Hukum Islam*, h. 10.

<sup>25</sup>Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 5.

c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dan garis keturunan lurus ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>26</sup>

#### 4. Tujuan dan hikmah perkawinan

Ada beberapa tujuan yang disyariatkan perkawinan atas umat islam diantaranya adalah:

a. Untuk memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dalam perkawinan itu sendiri. memperoleh anak dalam perkawinan bagi manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu: kepentingan yang bersifat umum (universal) setiap orang yang melakukan atau melaksanakan pernikahan tentu mempunyai keinginan untuk mempunyai anak.<sup>27</sup>

b. Untuk memenuhi kebutuhan biologis sekaligus memuliahkan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina

---

<sup>26</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Surabaya: Winpress RI, 2007), h. 8.

<sup>27</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 13.

- c. Untuk memenuhi hajat dan tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*) wa rahmah agar melahirkan keturunan yang saleh dan salehah
- d. Untuk menciptakan ketentraman hati yang timbul karena kecintaan dan kasih sayang, dan tujuan ini dinyatakan dalam Islam akan tetapi jarang orang Islam mengerti tentang tujuan tersebut, oleh karena itu banyak didapati rumah tangga muslim yang tidak tentram dan teratur.

Tingkatan dari nilai nikah suatu perkawinan memang berbeda-beda, dalam Islam justru untuk meningkatkan derajat manusia itu lewat perkawinan. Dari segi sosial, perbedaan derajat itu terletak pada cara menilai perkawinan Islam menekankan sebuah kontrak perkawinan, sementara zaman hidup tetap merasa segar terikat dalam perkawinan itu.

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmanya ialah supaya manusia itu hidup berpasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ialah ikatan akad nikah atau ijab qabul perkawinan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Hammudah Abd Al'ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), h. 74.

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantara hikmah perkawinan ialah:

1) Bahwa perkawinan itu menenteramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah.

2) Menjaga kelestarian umat manusia secara bersih dan sehat, karena nikah merupakan faktor pengembangbiakan keturunan demi kelestarian ummat manusia.<sup>29</sup>

3) Pernikahan merupakan jalan terbaik menciptakan anak-anak mulia, memperbanyak keturunan dan dapat melestarikan kehidupan bumi, agar bumi menjadi makmur maka dibutuhkan manusia, dibutuhkan adanya pemeliharaan keturunan dari manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia. Kemakmuran dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.

4) Untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istrinya, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka, karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh dan bahagia. Keluarga yang sakinah mawadda warahma.

#### 5. Larangan perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada

---

<sup>29</sup>M. Shalih Al-Utsamania, Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (terjemah: Risalah Gusti, Surabaya:, 1995), h. 50.

satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan tersebut juga disebut dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhannya diatur dalam al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam:

- a. Larangan perkawinan yang berlaku haram selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram mubbad*.
- b. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram ghairu muabbad*.<sup>30</sup>

*Mahram muabbad* ialah larangan mengawini wanita untuk selamanya dalam hal ini ada tiga faktor yang menjadi penghalang untuk mengawininya:

- 1) Karena adanya hubungan darah
- 2) Disebabkan adanya pertalian susuan
- 3) Larangan karena hubungan *mushararah*


---

<sup>30</sup>Ali Ahmad Al-juwarji, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: As-syifah, 2000), h. 256.

*Mahram ghairu muabbad* ialah perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram.<sup>31</sup>


a) Memadu dua orang perempuan bersaudara

Diharamkan memadu dua orang perempuan bersaudara kandung atau antara seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya, atau seorang perempuan dengan bibi dari ibunya.dengan penjelasan seseorang menikahi dan mengumpulkan dua orang yang haram dikumpulkan, misalnya satu kali akad untuk dua orang isteri sekaligus maka nikahnya tersebut batal.<sup>32</sup> Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Nisa (04): 23



<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: 2006), h. 110.

<sup>32</sup>Muhammad Al-Gazali, *Fathul Qarib*, (terjemahan: Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola*, Mukjizat; Bandung: Trigenda karya, 2000), h. 33.



Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>33</sup>

b) Istri orang lain atau bekas orang lain yang sedang ber '*iddah*

Diharamkan bagi orang Islam mengawini istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang beriddah, karena sedang memperhatikan suaminya.

c) Perempuan yang ditalak tiga kali

Perempuan yang ditalak tiga kali tidak halal bagi suaminya pertama, sebelum ia dikawini oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah.<sup>34</sup> Seperti penjelasan dari Muhammad bin Ilyas beliau berkata: Sesungguhnya ada seorang wanita yang dit}alak suaminya dengan talak tiga kali, sementara dia belum pernah

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 79

<sup>34</sup>As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, *Al-Qur'an dan As-sunnah Bicara Wanita*, (Jakarta: Darul falah, 2001), h. 481.

mencampurinya. maka semuanya menjawab, Dia tidak halal bagi suami hingga ia menikah dengan laki-laki lain

d) Nikahnya yang sedang ihram

Orang yang sedang ihram (laki-laki maupun perempuan) haram kawin, baik dilakukannya sendiri atau dikuasakan kepada orang lain. kawinnya orang ihram batal, dan segala akibat hukumnya tidak berlaku.<sup>35</sup>

e) Kawin dengan budak, padahal mampu kawin dengan orang merdeka

Ulama sepakat bahwa budak laki-laki boleh kawin dengan budak perempuan, dan perempuan merdeka boleh dikawini dengan budak laki-laki asalkan dia dan tuannya rela, tetapi jumbuh ulama berpendapat bahwa tidak boleh laki-laki merdeka kawin dengan budak perempuan, kecuali dengan syarat: 1) Karena tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka 2) Takut kepada zina.

f) Kawin dengan perempuan berzina

Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan yang berzina, dan sebaliknya bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki berzina, kecuali apabila mereka taubat.<sup>36</sup>

g) Kawin dengan perempuan musyrik atau beda agama


Pernikahan beda agama merupakan masalah khilafiyah dalam agama Islam. Para ulama masih mempermasalahkan kebolehan nikah beda agama, ada suatu dalil

---

<sup>35</sup>Tilhami dan Sohari, *Fiqhi Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 72.

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Putra Grafika, 2007), h. 130.

yang berhubungan dengan nikah beda agama tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memerlukan ijtihad,<sup>37</sup>dalam kebolehanannya, sebagian ulama berpedoman dengan Q.S al-Baqarah (2): 221



Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>38</sup>

Selain larangan di atas, terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh Islam terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh Islam, yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena itu perkawinan sangat dibenci oleh Rasulullah,

<sup>37</sup>Nasrul Umam dan Ufi Ulfiyah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, (Tangerang: Agromedia, 2009), h. 48.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

misalnya dari segi tujuan perkawinan, tujuannya tidak untuk melanjutkan perkawinan atau membentuk keluarga yang *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tetapi semata mata untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam perkawinan ini sudah terpenuhi syarat dan rukunya.

### **C. Tradisi Merarik Suku Sasak**

#### **1. Sejarah dan asal usul *merarik***

Dalam adat Sasak pernikahan sering disebut dengan *merarik*. Secara etimologis kata *merarik* diambil dari kata “lari”, berlari. *merarik-an* berarti *melai'ang* artinya melarikan. *merarik*, adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok.

Secara terminologis, *merarik* mengandung dua arti. *Pertama*, lari. Ini adalah arti yang sebenarnya. *Kedua*, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatanm orang tua serta keluarganya

Berdasarkan informasi dari narasumber tentang sejarah munculnya tradisi *merarik* di pulau Lombok, paling tidak ada dua pandangan yang mengemuka, yaitu: *Pertama*, orisinalitas *merarik*. *Merarik* dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan ritual asli (*genuine*) dan leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat-sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial Belanda. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak yang dipelopori oleh

tokoh tokoh adat, di antaranya adalah H.Lalu Azhar, dan kini ketua Masyarakat Adat Sasak (MAS); dan peneliti Belanda, Nieuwenhuyzen mendukung pandangan ini. Menurut Nieuwenhuyzen, sebagaimana dikutip Tim Depdikbud, banyak adat Sasak yang memiliki persamaan dengan adat suku Bali, tetapi kebiasaan atau adat, khususnya perkawinan Sasak, adalah adat Sasak yang sebenarnya. *Kedua*, akulturasi *merarik*. *Merarik* dianggap budaya produk impor dan bukan asli (*ungenuine*) dari leluhur masyarakat Sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali.<sup>39</sup>

Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak dan dipelopori oleh tokoh agama, Pada tahun 1955 di Bengkel Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus, *merarik* karena dianggap manifestasi hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan Islam. Hal yang sama dapat dijumpai di desa yang menjadi basis kegiatan Islam di Lombok, seperti Pancor, Kelayu, dan lain-lain. Menurut John Ryan Bartholomew, praktik *merarik* dipinjam dari budaya Bali. Analisis antropologis historis yang dilakukan Clifford Geertz dalam bukunya *Internal Convention in Bali* (1973), Hildred Geertz dalam, tulisannya *An Anthropology of Religion and Magic* (1975), dan James Boon dalam bukunya, *The Anthropological Romance of Bali* (1977), seperti dikutip Bartolomew,<sup>40</sup> memperkuat pandangan akulturasi budaya Bali dan Lombok dalam *merarik*. Solichin Salam menegaskan bahwa praktik *merarik*

---

<sup>39</sup> Naniek I. Taufan, *Tradisi Dalam Siklus Hidup Masyarakat Sasak, Samawa dan Mbojo*, (Museum Kebudayaan Samparaja Bima, 2011), h. 3.

<sup>40</sup> John Ryan Bartholemew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 203.

di Lombok merupakan pengaruh dari tradisi kasta dalam budaya Hindu Bali. Berdasarkan kedua argumen tentang sejarah *merarik* di atas, tampak bahwa paham akulturasi *merarik* memiliki tingkat akurasi lebih valid.

Tradisi *merarik* ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan nusantara. Ada dua aliran utama yang mempengaruhi kebudayaan nusantara, yaitu tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu nampak jelas pada kebudayaan orang Lombok. Golongan pertama, di pusat-pusat kota Mataram dan Cakranegara, terdapat masyarakat orang Bali, penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis Hindu-Budha.<sup>41</sup> Golongan kedua, sebagian besar dari penduduk Lombok, beragama Islam dan peri-kehidupan serta tatanan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama tersebut. Mereka sebagian besar adalah orang Sasak.<sup>42</sup>

*Merarik* sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak Lombok ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, *merarik* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa

---

<sup>41</sup>Fath. Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998), h. 10-11.

<sup>42</sup> Fath. Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, h. 11.

(konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga. Ada ungkapan yang biasa diucapkan dalam bahasa Sasak: *Ara'm ngendeng anak manok baen* (seperti meminta anak ayam saja). Jadi dalam konteks ini, *merarik* dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di samping cara untuk keluar dari konflik.<sup>43</sup>

## 2. Prinsip dasar tradisi *merarik*

Bedasarkan penelitian M. Nur Yasin setidaknya ada empat prinsip dasar yang terkandung dalam praktik *merarik* di pulau Lombok.<sup>44</sup> *Pertama*, prestise keluarga perempuan. *merarik* dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wanprestasi (pelanggaran sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Ada anggapan yang mengakar

---

<sup>43</sup>Keluar dari konflik, biasanya dipahami dalam konteks ketika orang tua wanita menghalangi keinginan antara seorang laki-laki dan wanita yang ingin melakukan perkawinan. Wawancara dengan Husni Muaz, dan Idrus Abdullah, dosen Universitas Mataram Mataram, tanggal 17 Maret 2004. Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa nara sumber yang penulis wawancarai, seperti Lalu Jalaludin Arzaki, dan Lalu Gde Superman. Lihat Muhammad Harfin Zuhdi, *Parokilaitas Adat Islam Wetu Telu dalam Prosedur Perkawinan di Bayan Lombok*, (Tesis, Program Pasca Sarjana UIN Jakarta, 2004).

<sup>44</sup>M. Nur Yasin, "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (*Merarik*) di Pulau Lombok", Jurnal Istinbath No. I Vol. IV Desember 2006, h. 73-75.

kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat tertentu di Lombok bahwa dengan dilarikan berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang tinggi. Konsekuensinya, keluarga perempuan merasa terhina, jika perkawinan gadisnya tidak dengan *merarik*.

*Kedua*, superioritas, lelaki, inferioritas perempuan. Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari sebuah *merarik* adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, *merarik* tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap *inferioritas*, yakni ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Kesemarakan *merarik* memperoleh kontribusi yang besar dari sikap sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau, bahkan menikmati suasana *inferioritas* tersebut.

*Ketiga*, egalitarianisme. Terjadinya *merarik* menimbulkan rasa kebersamaan (*egalitarian*) di kalangan seluruh keluarga perempuan. Tidak hanya bapak, ibu, kakak, dan adik sang gadis, tetapi paman, bibi, dan seluruh sanak saudara dan handai taulan ikut terdorong sentimen keluarganya untuk ikut menuntaskan keberlanjutan *merarik*. Kebersamaan melibatkan komunitas besar masyarakat di lingkungan setempat. Proses penuntasan *merarik* tidak selalu berakhir dengan dilakukannya pernikahan, melainkan adakalanya berakhir dengan tidak terjadi pernikahan, karena

tidak ada kesepakatan antara pihak keluarga calon suami dengan keluarga calon istri. Berbagai ritual, seperti *mesejah*, *mbaitwah*, *sorongserah*, dan sebagainya merupakan bukti konkrit kuatnya kebersamaan di antara keluarga dan komponen masyarakat.

*Keempat*, komersial. Terjadinya perkawinan *merarik* hampir selalu berlanjut ke proses tawar menawar *pisuke*. Proses nego berkaitan dengan besaran *pisuke* yang biasanya dilakukan dalam acara *mbait wali* sangat kental dengan nuansa bisnis. Apapun alasannya, pertimbangan-pertimbangan dari aspek ekonomi yang paling kuat dan dominan sepanjang acara *mbait wali*. Ada indikasi kuat bahwa seorang merasa telah membesarkan anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa. Untuk semua usaha tersebut telah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Sebagai akibatnya muncul sikap dari orang tua yang ingin agar biaya membesarkan anak gadisnya tersebut memperoleh ganti dari calon menantunya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat sosial anak dan orang tua semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat sosial dan tingkat pendidikan anak serta orang tua semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan.

Komersialisasi perkawinan *merarik* tampak kuat dan tertuntut untuk selalu dilaksanakan apabila suami istri yang menikah sama sama berasal dari suku Sasak. Jika salah satu di antara calon suami istri berasal dari luar suku Sasak, ada kecenderungan bahwa tuntutan dilaksanakannya komersialisasi agak melemah. Hal ini terjadi karena ternyata ada dialog peradaban, adat, dan budaya antara nilai nilai yang dipegangi masyarakat Sasak dengan nilai nilai yang dipegangi oleh masyarakat

luar Sasak. Kontak dialogis budaya dan peradaban yang kemudian menghasilkan kompromi tersebut sama sekali tidak menggambarkan inferioritas budaya Sasak, tetapi justru sebaliknya, budaya dan peradaban Sasak memiliki kesiapan untuk berdampingan dengan budaya dan peradaban luar Sasak. Sikap ini menunjukkan adanya keterbukaan masyarakat Sasak bahwa mulai kebaikan dan kebenaran dari manapun asal dan datangnya bisa dipahami dan bahkan diimplementasikan oleh masyarakat Sasak.

### 3. Sisi positif tradisi *merarik*

Sikap heroik (kepahlawanan) merupakan salah satu alasan mengapa tradisi melarikan (melaian) dipertahankan dalam perkawinan dengan kekuatan adat di Lombok. Sikap demikian menurut masyarakat Lombok merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan apabila berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai perempuan yang sudah diidam-idamkan. Dari sisi spirit “heroisme” tersebut sesungguhnya memiliki relevansi yang sangat erat dengan ajaran Islam. Islam senantiasa mengajarkan agar dua pihak yang ingin menikah hendaklah didasari oleh perasaan yang kuat untuk saling memiliki. Hanya saja perasaan tersebut tidak harus ditunjukkan dengan cara melarikan gadis sebagai calon isteri. Bandingkan dengan beberapa ayat atau hadis yang berkaitan dengan anjuran menikah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)<sup>45</sup>

Mampu di sini diartikan mampu lahir maupun bathin, maka hendaklah mengajak calon isterinya menikah dengan cara yang diajarkan oleh Islam, yakni calon mempelai perempuan). Dalam Qs. al-Nisa (4): 4 disebutkan bahwa:



Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.<sup>46</sup>

Ayat ini dapat pula dianggap sebagai tanda kesiapan seorang calon suami untuk menikahi seorang perempuan. Sekali lagi kesiapan atau keberanian untuk menikah dalam Islam harus dilakukan dengan sikap yang mencerminkan kesiapan mental maupun material, bukan sikap berani melarikan anak perempuan orang lain hanya karena merasa mampu melarikan perempuan tanpa sepengetahuan keluarganya.

<sup>45</sup> HR. Al-Bukhari, *Kitab an-Nikah* (Nomor 5066).

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 79.

Tradisi adat Sasak Lombok ini sebenarnya sudah banyak yang paralel dengan ajaran Islam, seperti soal *pisuke* dan *nyongkolan*. *Pisuke* sesuai dengan namanya tidak boleh ada unsur pemaksaan, tetapi harus ada kerelaan keluarga kedua belah pihak. Demikian juga. Acara *nyongkolan* merupakan sarana pengumuman dan silaturahmi sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Hanya saja dalam kasus tertentu terjadi penyelewengan oleh oknum pada acara *nyongkolan* yang menyebabkan terjadinya perkelaian, mabuk-mabukan dengan minuman keras dan meninggalkan sholat, maka perilaku inilah yang perlu dihindari dalam praktik *nyongkolan*.<sup>47</sup>

Singkatnya, orang Sasak yang banyak melanggar aturan/adat Sasak itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari substansi buku yang ditulis oleh Gede Suparman.

Saat ini ada beberapa parktek adat yang telah mengalami metamorfosa dan perubahan paradigma di masyarakat Sasak tentang perspektif *merarik* ini setelah mendalami ajaran agama Islam dan fenomena perkawinan adat lain di Indonesia seperti yang terjadi di Jawa dan Pulau Sumbawa. Perubahan ini memang tidak bisa secara sekaligus, tetapi secara bertahap, dan dimulai oleh warga Sasak yang berpendidikan dan memiliki pengalaman di daerah lain.

#### 4. Sisi negative tradisi *merarik*

---

<sup>47</sup> Gede Suparman, *Dulangl, Perkawinan*, (Mataram: Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak, 1995) dan bukunya, *Titi Tata Adat Perkawinan Sasak, Kepembayunan Lan Candrasengkala* (Mataram: Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak Mataram Lombok, 1988).

Dalam banyak aspek kehidupan, ternyata perempuan Sasak masih sangat marginal (*inferior*), sementara kaum laki-laknya sangat superior. Marginalisasi perempuan dan superioritas laki-laki memang merupakan persoalan lama dan termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu. Sejak lahir perempuan Sasak mulai disubordinatkan sebagai orang yang disiapkan menjadi isteri calon suaminya kelak dengan anggapan “*ja’ne lalo/ja’ne tebait si’ semammenne*” (suatu saat akan meninggalkan orang tua diambil dan dimiliki suaminya). Sementara, kelahiran seorang anak laki-laki pertama biasanya lebih disukai dan dikenal dengan istilah “anak prangge” (anak pewaris tahta orang tuanya)<sup>48</sup>.

Begitu juga tradisi perkawinan Sasak, seakan-akan memosisikan perempuan sebagai barang dagangan. Hal ini terlihat dari awal proses perkawinan, yaitu dengan dilarikannya seorang perempuan yang dilanjutkan dengan adanya tawar menawar uang *pisuke* (jaminan).

Menurut penuturan Muslihun Muslim,<sup>49</sup> dosen IAIN Mataram, terdapat 9 bentuk superioritas suami sebagai dampak dari tradisi perkawinan adat Sasak (*Merarik*) sebagai berikut: a) terjadinya perilaku atau sikap yang otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan keluarga; b) terbaginya pekerjaan domestik hanya bagi isteri dan dianggap tabu jika lelaki (suami) Sasak mengerjakan tugas-tugas domestik; c) perempuan karier juga tetap diharuskan dapat mengerjakan tugas domestik di

---

<sup>48</sup> Ani Wafiroh, “Pemberdayaan Wanita Sasak”. Tengaji, Majalah Berita dan Dakwah Edisi 12 Maret-9 April 2005.

<sup>49</sup> Muslihun Muslim dan Muhammad Taisir, *Tradisi Merari’: Analisis Hukum Islam dan Gender Terhadap Adat Perkawinan Sasak*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2009), h. 130-131.

samping tugas atau pekerjaannya di luar rumah dalam memenuhi ekonomi keluarga (double faurden/peran ganda); d) terjadinya praktek kawin-cerai yang sangat akut dan dalam kuantitas yang cukup besar di Lombok; e) terjadinya peluang berpoligami yang lebih besar bagi laki-laki (suami) Sasak dibandingkan lelaki (suami) dari etnis lain; f) kalau terjadi perkawinan lelaki jajar karang dengan perempuan bangsawan, anaknya tidak boleh menggunakan gelar kebangsawanan (mengikuti garis ayah), tetapi jika terjadi sebaliknya, anak berhak menyanggah gelar kebangsawanan ayahnya;<sup>50</sup> g) nilai perkawinan menjadi ternodai jika dikaitkan dengan pelunasan uang *pisuke*; h) kalau terjadi perceraian, maka isterilah yang biasanya menyingkir dari rumah tanpa menikmati nafkah selama ‘*iddah*, kecuali dalam perkawinan *nyerah hukum atau nyerah mayung sebungkul*; i) jarang dikenal ada pembagian harta bersama, harta biasanya diidentikkan sebagai harta ayah (suami) jika ada harta warisan, sehingga betapa banyak perempuan (mantan isteri) di Sasak yang hidup dari belaian nafkah anaknya karena dianggap sudah tidak memiliki kekayaan lagi

---

<sup>50</sup>Kondisi ini telah menempatkan kaum perempuan bangsawan Sasak dalam posisi yang tidak menguntungkan, sehingga melahirkan pelbagai bentuk ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang termanifestasi antara lain dalam bentuk marginalisasi dan subordinasi. Bias gender dalam stratifikasi perempuan bangsawan Sasak ini menyebabkan mereka memiliki akses yang terbatas dalam menentukan jodohnya, sehingga banyak perempuan bangsawan yang terlambat kawin, bahkan tidak kawin sama sekali karena aturan dan pranata adat yang ketat dan rigid. Namun apabila ia nekat kawin dengan laki-laki dengan strata yang lebih rendah, maka ia akan menerima konsekuensi sanksi adat “dibuang” yang menempatkannya pada posisi marjinal dan subordinatif. Lihat Muhammad Harfin Zuhdi, *Bias Gender Stratifikasi Perempuan Bangsawan Sasak Dalam Perkawinan Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat*, (Penelitian Individual Kompetitif Kementerian Agama RI, 2010).

#### **D. Tradisi Merarik Akulturasi Islam dan Budaya Lokal**

Islam secara teologis merupakan system nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dialektika Islam dengan realitas kehidupan sejatinya merupakan realitas yang terus menerus menyertai agama ini sepanjang sejarahnya. Sejak awal kelahirannya, Islam tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi yang tidak hampa budaya. Realitas kehidupan ini diakui atau tidak memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengantarkan Islam menuju perkembangannya yang aktual sehingga sampai pada suatu peradaban yang mewakili dan diakui oleh masyarakat dunia.

Aktualisasi Islam dalam lintasan sejarah telah menjadikan Islam tidak dapat dilepaskan dari aspek lokalitas, mulai dari budaya Arab, Persi, Turki, India sampai Melayu. Masing-masing dengan karakteristiknya sendiri, tapi sekaligus mencerminkan nilai-nilai ketauhidan sebagai suatu *unity* sebagai benang merah yang mengikat secara kokoh satu sama lain. Islam sejarah yang beragam tapi satu ini merupakan penerjemahan Islam universal ke dalam realitas kehidupan umat manusia.

Relasi antara Islam sebagai agama dengan adat dan budaya lokal sangat jelas dalam kajian antropologi agama. Dalam perspektif ini diyakini, bahwa agama merupakan penjelmaan dari sistem budaya. Menurut Bassam Tibi yang

mengakatakan *model for reality end model of reality*.<sup>51</sup> Berdasarkan teori ini, Islam sebagai agama samawi dianggap merupakan penjelmaan dari sistem budaya suatu masyarakat Muslim. Tesis ini kemudian dikembangkan pada aspek-aspek ajaran Islam, termasuk aspek hukumnya. Para pakar antropologi dan sosiologi mendekati hukum Islam sebagai sebuah institusi kebudayaan Muslim. Pada konteks sekarang, pengkajian hukum dengan pendekatan sosiologis dan antropologis sudah dikembangkan oleh para ahli hukum Islam yang peduli terhadap nasib syari'ah. Dalam pandangan mereka, jika syari'ah tidak didekati secara sosio-historis, maka yang terjadi adalah pembakuan terhadap norma syariah yang sejatinya bersifat dinamis dan mengakomodasi perubahan masyarakat.<sup>52</sup>

Islam sebagai agama, kebudayaan dan peradaban besar dunia sudah sejak awal masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan terus berkembang hingga kini. Ia telah memberi sumbangsih terhadap keanekaragaman kebudayaan nusantara. Islam tidak saja hadir dalam tradisi agung (*great tradition*) bahkan memperkaya pluralitas dengan Islamisasi kebudayaan andan pribumisasi Islam yang pada gilirannya banyak melahirkan tradisi-tradisi kecil (*little tradition*) Islam. Berbagai warna Islam —dari Aceh, Melayu, Jawa, Sunda, Sasak, Bugis, dan lainnya riuh rendah memberi corak tertentu keragaman, yang akibatnya dapat berwajah ambigu. Ambiguitas atau juga

---

<sup>51</sup>Bassam Tibbi, *Islam and Cultural Accommodation of Social Change*, (Oxford: Westview Pres, 1991), h. 8.

<sup>52</sup>Aziz al- Azmeh [ed.], *Islamic Law: Social and Historical Contexts*, (tp., 1988), h. viii.

disebut ambivalensi adalah fungsi agama yang sudah diterima secara umum dari sudut pandang sosiologis.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan suku Sasak. Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai warga masyarakat. Sebagaimana perkawinan menurut Islam dikonsepsikan sebagai jalan mendapatkan kehidupan berpasang-pasangan, tenteram dan damai (*mawaddah wa rahmat*) sekaligus sebagai sarana pelanjutan generasi (mendapatkan keturunan), maka perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan.

Dengan demikian, maka semakin jelas bahwa tujuan perkawinan menurut adat Sasak adalah untuk melanjutkan keturunan (penerus generasi), memperkokoh ikatan kekerabatan dan memperluas hubungan kekeluargaan. Selanjutnya, apabila membahas perkawinan suku Sasak, tidak bisa tidak membicarakan *merarik*, yaitu melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. *Merarik* sebagai ritual memulai perkawinan merupakan fenomena yang sangat unik, dan mungkin hanya dapat ditemui di masyarakat Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Begitu mendarah

dagingnya tradisi ini dalam masyarakat, sehingga apabila ada orang yang ingin mengetahui status pernikahan seseorang. Orang tersebut cukup bertanya apakah yang bersangkutan telah melakukan perkawinan *merarik* atau belum. Oleh karenanya tepat jika dikatakan bahwa *merarik* merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan Sasak. Bahkan, meminta anak perempuan secara langsung kepada ayahnya untuk dinikahi tidak ada bedanya dengan meminta seekor ayam.

Kawin lari merupakan suatu tradisi yang sudah dijalankan oleh warga Lombok sejak zaman leluhur mereka hingga saat ini. Kawin lari dalam adat Sasak disebut dengan istilah *merarik*. *Merarik* ini merupakan adat asli suku Sasak yang masih mentradisi di Lombok. Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas bahwa *merarik* ialah membawa lari calon pengantin perempuan oleh calon pengantin lelaki ke tempat keluarga si lelaki untuk disembunyikan dengan tujuan supaya dapat dinikahi dan dijadikan istri.<sup>53</sup>

Sebelum menetapkan status hukum kawin lari ini, penulis akan menganalisis tahapan demi tahapan dalam proses kawin lari tersebut dengan berpedoman kepada *maqâshid al-syari'ah*. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa proses kawin lari ada beberapa tahapan. Pertama, *midang*. Tradisi *midang* ini sebenarnya bukan asli adat Sasak, tetapi sering kali dilakukan oleh para pemuda yang sedang pacaran. *Midang* adalah salah satu cara untuk melakukan pertemuan dan berbicara langsung dengan pacar. Kalau *midang* ini

---

<sup>53</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, *Parokialitas Adat Terhadap Pola Keberagamaan Komunitas Islam Wetu Telu di Bayan Lombok*, (Jakarta: Lemlit UIN Jakarta, 2009), h. 19.

bertujuan untuk mempererat silaturahmi, saling menasihati, dan tidak hanya duduk berdua dengan pacarnya, tetapi orang tua si pacar juga ikut duduk bersama, maka menurut penulis, tidak ada masalah dan boleh saja. Sama halnya dengan orang-orang yang melakukan jual beli, sewa-menyewa, belajar, berdiskusi, musyawarah, dan kegiatan mu'amalah lainnya. Akan tetapi, tidaklah demikian kenyataan yang terjadi di lapangan. Para pemuda memanfaatkan momen *midang* ini untuk melepas rindu dengan pacarnya, duduk berduaan di rumah si perempuan, saling memuji, merayu, dan menggoda sehingga sering kali menimbulkan syahwat bahkan melakukan hal-hal yang melanggar syari'ah, seperti saling menyentuh, berpegangan tangan, saling meraba dan seterusnya. Bila hal ini terjadi maka tradisi *midang* seperti ini jelas telah melanggar syari'ah.

#### **E. Kerangka Teoretis**

*Merarik* merupakan proses pernikahan adat Sasak yang didahului dengan membawa lari atau “menculik” seorang gadis dari “kekuasaan” orang tuanya sebelum prosesi pernikahan secara agama dan adat dilaksanakan. Menyikapi tradisi tersebut, secara garis besar pendapat masyarakat Sasak terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang menyetujuinya dan mereka yang menolaknya. Perbedaan pendapat kedua kelompok ini masih merupakan rangkaian dari perbedaan pendapat mereka dalam melihat asal mula kawin lari. Para tokoh adat Sasak yang berpendapat bahwa perkawinan *merarik* merupakan budaya asli masyarakat Sasak tentu mendukung lestarnya tradisi ini. Sedangkan para tokoh agama atau tuan guru yang berpendapat bahwa budaya

*merarik* merupakan tradisi masyarakat Hindu Bali yang diikuti oleh masyarakat Sasak sudah tentu juga lebih menganjurkan untuk meninggalkan tradisi ini.

Idealnya *merarik* hanya sebagai formalitas adat Sasak, yakni si perempuan dan keluarganya sudah tahu sebelumnya bahwa si perempuan akan diculik. Namun pada prakteknya, kerap terjadi perkawinan *merarik* dengan tanpa mendapat persetujuan perempuan dan keluarganya. Hal ini bisa digolongkan sebagai bentuk pemaksaan nikah terhadap perempuan Sasak. Lebih jauh, praktek ini setidaknya melanggar dua hak mereka, yaitu hak untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi suami mereka dan hak untuk memperoleh dan menyelesaikan pendidikan. Karena tidak jarang perempuan yang dibawa lari akhirnya “harus” menikah dan ketika itu pula mereka “harus” putus sekolah. Dalam konteks inilah, eksistensi nikah lari perlu dipertanyakan karena terkesan sebagai proses penyingkiran hak perempuan dan cita cita orang tuanya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Perempuan dengan wawasan yang luas dan tingkat pendidikan yang tinggi tentu berpengaruh positif untuk kemajuan sebuah masyarakat. Mereka juga tentu lebih mampu dan siap untuk mendidik putra-putrinya agar menjadi generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya.


Dalam budaya *merarik*, seorang lelaki akan dianggap lebih berwibawa apabila berani mengambil resiko dengan melakukan penculikan terhadap perempuan yang ingin dinikahinya. Melakukan penculikan akan menimbulkan perasaan heroik tersendiri bagi para pelakunya. Oleh karena itu, berani melakukan perkawinan

*merarik* merupakan symbol maskulinitas yang diharapkan ada pada setiap lelaki Sasak.

#### F. Kerangka Pikir

Tradisi *merarik* adalah tradisi yang di warisi oleh suku Sasak Lombok dan bertahan sampai di era moderen ini, orang Lombok konsisten menjaga dan menjalankan adat pernikahan, di kecamatan Burau, meski mereka berada di Luwu Timur yang tentu berbeda dengan adat suku Sasak, namun orang-orang Lombok tetap eksis menjalankan tradisi mereka, dalam Islam menikah dianggap sah apabila adanya dua orang mempelai, dan ada mahar, didampingi oleh wali dan saksi kemudian dinikahkan oleh penghulu, perkawinan adat masyarakat Sasak Lombok tidak bertentangan dengan agama, yang paling penting pada pelaksanaan *merarik* adalah proses pekawinan tersebut.

#### Skema Kerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Pendekatan dan Jenis Penelitian***

Untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti kebenaran ilmiah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memandang perlu mengadakan suatu penelitian ke lapangan yaitu langsung pada obyek yang menjadi permasalahan yang berkaitan dengan yang dirumuskan didalam proposal Tesis ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena dalam penelitian ini menggambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan<sup>1</sup> yaitu mengenai Perkawinan *merarik* menurut Hukum Islam Suku Sasak di Kecamatan Burau.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan hukum yang mempunyai koreksi dengan perkawinan *merarik* Suku Sasak di Kecamatan Burau dalam perspektif hukum Islam.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, pelaku berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Berbagai temuan dari lapangan baik yang bersifat individu maupun kelompok akan dijadikan bahan utama

---

<sup>1</sup>Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 6.

dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka spesifikasi yang digunakan bersifat diskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dikatakan diskriptif karena penelitian ini dihargakan maupun memberikan jawaban secara ilmiah, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan perkawinan *merarik* Suku Sasak kecamatan Burau, sedangkan analitis mengandung arti mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek hukum mengenai perkawinan *merarik* pada Suku Sasak Lombok.

### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Sebagai tempat lokasi penelitian ini adalah KUA Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dengan pertimbangan di lokasi tersebut dijumpai informasi mengenai pelaksanaan kawin *merarik* suku Sasak Lombok Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Adapun penelitian yang peneliti lakukan selama tiga bulan lamanya, yakni pada bulan November 2016 sampai bulan Januari 2017.

### ***C. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian di samping perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

## 1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian.<sup>2</sup> Metode observasi pada penelitian ini digunakan mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Tujuan dari observasi ini untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Adapun dalam pelaksanaan teknik observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alamiah. Menurut Sugiyono observasi adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>3</sup> Observasi awal peneliti melihat bahwa perkawinan *merarik* berbeda dengan pernikahan Bugis Luwu, Pernikahan *merarik* terlebih dahulu membawa lari calon mempelai sebelum adanya kesepakatan perkawinan dari keluarga perempuan.

## 2. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka dengan pihak yang

---

<sup>2</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.V, 2005), h. 159.

<sup>3</sup>Sugiyono dan Apri Nur Yanto (ed), *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 139.

bersangkutan. <sup>4</sup>Metode wawancara atau *interview* untuk penelitian ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

Dalam hal ini peneliti memakai teknik wawancara mendalam, yaitu dengan menggali informasi dengan melakukan wawancara langsung terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat yang telah melakukan perkawinan *merarik* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, atau lain sebagainya.<sup>5</sup>

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan.

Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan

---

<sup>4</sup>Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Budi Aksara, 2002), h. 113.

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 2000), h. 20.

penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>6</sup>

Pada sebuah penelitian, teknik dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung. Disamping itu data dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data berupa arsip, catatan, buku yang berkaitan dengan proses pelaksanaan serta tahapan-tahapan perkawinan *Merarik* suku Sasak Lombok kecamatan Burau kabupaten Luwu Timur.

#### ***D. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data***

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 148.

<sup>7</sup>Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 248.

Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran–kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang ditanyakan responden secara tertulis dan lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.

Sesuai dengan data yang diperoleh adalah data kualitatif maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulannya guna menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang diteliti dan data-data yang diperoleh

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa data dalam 3 langkah :

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, dirangkum, dipilih, hal-hal

yang penting, dicari tema dan polahnya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

b) Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya sudah dianalisis, tetapi analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan.

c) Verifikasi data

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

Penelitian kualitatif menemukan fakta-fakta yang banyak dan beragam, dan dari fakta-fakta tersebut dalam konteksnya ditelaah peneliti dan menghasilkan suatu kesimpulan yang berarti.<sup>8</sup>

Pada langkah ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan, selanjutnya berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai fokus penelitian. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah proses

---

<sup>8</sup>Komariah, Riduwan (ed), *Metodologi Penelitian*, h. 28-29.

pelaksanaan perkawinan Merarik suku sasak suku Lombok kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan permasalahan tersebut akan dianalisa mengenai apa yang seharusnya dilakukan yang kemudian dikaitkan dengan realitas empiris.

### ***E. Pengecekan Keabsahan Data***

Dalam penelitian, setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya.

Dalam penelitian, menentukan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan perlu diperiksa dan dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Moloeng menyebutkan empat criteria dalam pengecekan keabsahan data temuan, yaitu: 1) *Kredibilitas*, 2) *Transferabilitas* (validitas eksternal), 3) *Dependabilitas* (realibilitas), 4) *Konfirmabilitas* (objektivitas).<sup>9</sup>

#### *1. Kredibilitas*

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa kegiatan yang dapat membuat temuan dan interpretasi yang dihasilkan lebih terpercaya yaitu: *Pertama*, Perpanjangan keikutsertaan Peneliti; keikutsertaan peneliti dalam lapangan sangat menentukan dalam pengumpulan data.

---

<sup>9</sup>Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 326

## 2. *Transferabilitas*

Bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian mendiskripsikannya secara rinci. Peneliti mengadakan penelitian dengan teliti, tekun dan tepat agar mampu menguraikan masalah secara rinci.

## 3. *Dipendabilitas*

Adalah kriteria untuk penelitian kualitatif apakah proses penelitian bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggung jawabkan ialah dengan *audit dependabilitas* guna mengkaji kegiatan yang dilakukan peneliti. Standart ini untuk mengecek apakah peneliti sudah hati-hati atau belum bahkan apakah membuat kesalahan dalam: a) mengkonseptualisasikan apa yang diteliti, b) mengumpulkan data, c) menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan penelitian.

## 4. *Konfirmabilitas* (objektivitas)

Adalah criteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan penelusuran dan pelacakan catatan lapangan dan koherensinya dan interpretasi dan simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan auditor.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***

##### **1. Gambaran Lokasi Penelitian**

Kecamatan Burau terletak pada Kabupaten Luwu Timur. Adapun Kantor Urusan Agama (KUA) adalah merupakan unit kerja terkecil sekaligus terdepan dari birokrasi Kementerian Agama Republik Indonesia yang berposisi ditingkat Kecamatan. Sebagai unit kerja terdepan, Kantor Urusan Agama (KUA) menjalankan tugas dan fungsi yang begitu mulia yakni melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di Bidang Urusan Agama Islam, atau melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang keagamaan.

Dengan demikian, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau adalah merupakan salah satu unit kerja yang terletak di jantung kota Kecamatan Burau, tepatnya terletak di desa Burau yang merupakan ibukota Kecamatan Burau. Dalam perjalanannya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis, dalam upaya mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan terkendali, agar tercipta masyarakat sadar dan taat dalam menjalankan syariat agama, terbinanya kerukunan antar umat beragama, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut sejarah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau adalah merupakan salah satu KUA yang tergolong masi berusia mudah di Kabupaten Luwu Timur, diperkirakan berdiri pada tahun 2001, yang waktu itu masih dibawa naungan

Kantor Departemen Agama kabupaten Luwu Utara, yang secara defenitif beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor : ....Tahun 2001. Dengan demikian, usia Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau sampai saat ini sudah berusia  $\pm$  15 tahun.

Dalam kurung waktu tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau telah silih berganti dipimpin oleh Kepala Kantor yang diambil dari putra-putra terbaik aparat Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara. Berikut ini kami paparkan nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Nama-Nama Kepala Kua Kec. Burau

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PERIODE</b>	<b>KET.</b>
1	Drs. Sudarmin	2000 s/d 2001	Plt
2	Drs. Hisrahim.	2001 s/d 2004	
3	Drs. Sholeh Achmad, M.Pd	2004 s/d 2008	
4	Mustan, S.Ag	2008 s/d 2012	
5	Drs. Ruddin B.	20012 s/d 2013	Plt
6	Rusdidaming, S.Ag	2013 sampai sekarang	

Dari nama-nama tersebut di atas, rata-rata mereka masih aktif, seperti Drs. Sudarmi saat ini sebagai kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, Drs. Hisrahim sudah menjadi Purna Bakti Kementerian Agama alias Pensiun, sedangkan Drs. Sholeh Ahmad, M.Pd yang pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Urais dan Haji kemudian dimutasi menjadi Kepala

Seksi Pekapontren dan Penamas Kantor Kementerian Agama kabupaten Luwu Timur dan sekarang menjadi guru pada MA Nurul Junaidiyah Lauwo Kecamatan Burau kabupaten Luwu Timur atas permintaan beliau sendiri, sementara Abd. Mustan S.Ag juga telah Purna Bakti Kementerian Agama alias Pensiun, sedangkan Drs.Ruddin waktu itu sebagai Kepala KUA Kecamatan Wotu sekaligus menjabat sementara Kepala KUA Kecamatan Burau pada bulan Januari 2012 s/d bulan Januari 2013 dan saat ini menjabat Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Palopo.

a. Lokasi Kantor Urusan Agama

Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau adalah pemberian (Hibah) dari Pemerintah Desa Burau melalui Surat Penyerahan Tanah Nomor : 330/49/BDR-LT/III/2008, dari Hasbi Husain selaku Kepala Desa Burau dan, Bapak Drs. Sholeh Ahmad, M.pd selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau pada saat itu.

Luas tanah yang dihibahkan untuk menjadi lokasi KUA Kec. Burau adalah 971 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Timur : Tanah milik H.Muh. Sanusi
2. Sebelah Barat : Jln. Lingkar Pasar Sentral Kec. Burau
3. Sebelah Utara : Tanah milik Tompo Rate (Almarhum)
4. Sebelah Selatan : Tanah milik Muh. Yusuf Saman

Lokasi kantor tersebut pada tahun 2015, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Timur telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur nomor 00013

b. Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama

Kecamatan Burau merupakan salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, terletak di sebelah Selatan dari ibukota Kabupaten Luwu Timur (Malili) atau tepatnya sebagai Pintu Gerbang Kabupaten Luwu Timur bagian Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, memiliki luas wilayah sekitar 270,05 KM, yang terbagi ke dalam 18 Desa. Dengan demikian, wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau meliputi luas wilayah Kecamatan Burau.

c. Keadaan Penduduk

Kecamatan Burau yang merupakan wilayah kerja Kantor Urusan Agama, Kecamatan Burau, memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, budaya, aliran, paham, sekte, dan lain-lain, sehingga Kecamatan Burau dikenal di Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu daerah yang sangat heterogen/majemuk.

Bahkan ada ungkapan dikalangan teman-teman yang mengatakan bahwa Kecamatan Burau bisa diibaratkan sebagai “Indonesia Mini”, begitu majemuknya penduduk yang ada di wilayah tersebut. Dengan demikian, semangat toleransi untuk saling menerima dan menghargai perbedaan yang ada, senantiasa dipupuk dan dijaga dengan baik, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, di bawah ikatan Bhineka Tunggal Ika.

Untuk memahami kondisi penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Burau, berikut ini kami paparkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan pemeluk agama:

Tabel. 4.2  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Lauwo	1.760	1.646	3.406
2	Lagego	1.277	1.214	2.491
3	Burau	1.000	974	1.974
4	Burau Pantai	598	606	1.204
5	Batu Putih	487	436	923
6	Lumbewe	1.449	1.422	2.870
7	Jalajja	2.129	2.108	4.237
8	Cendana	992	748	1.740
9	Kalatiri	826	671	1.497
10	Mabonta	639	710	1.349
11	Lambarese	1.197	1.335	2.532
12	Benteng	878	888	1.766
13	Bone Pute	1.180	1.223	2.403
14	Lanosi	708	641	1.349
15	Lewonu	592	591	1.183
16	Asana	494	579	1.073
17	Laro	857	805	1.662
18	Lambara Harapan	766	735	1.501
	<b>J U M L A H</b>	<b>17.829</b>	<b>17.332</b>	<b>35.160</b>

**Tabel 4.3****JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA TAHUN 2015**

N O	KEL./ DESA	JUMLAH PENDUDUK						Jumlah
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Konghuchu	
1	Lauwo	2.907	-	499	-	-	-	3.406
2	Lagego	2.322	77	92	-	-	-	2.491
3	Burau	1.974	-	-	-	-	-	1.974
4	Burau Pantai	1.204	-	-	-	-	-	1.204
5	Lumbewe	2.048	57	760	5	-	-	2.870
6	Batu Putih	780	152	-	-	-	-	932
7	Cendana	1.502	-	238	-	-	-	1.740
8	Jalajja	4.237	-	-	-	-	-	4.237
9	Kalatiri	1.267	-	230	-	-	-	1.497
10	Mabonta	1.326	-	23	-	-	-	1.349
11	Lambarese	960	-	1231	341	-	-	2.532
12	Benteng	1.167	-	299	300	-	-	1.766
13	Bone Pute	1.635	-	377	391	-	-	2.403
14	Lanosi	1.175	-	86	88	-	-	1.349
15	Lewonu	733	6	444	-	-	-	1.183
16	Asana	1.043	-	30	-	-	-	1.073
17	Laro	1.303	349	10	-	-	-	1.662
18	L. Harapan	1.379	122	-	-	-	-	1.501
	<b>J U M L A H</b>	<b>30.862</b>	<b>763</b>	<b>2.858</b>	<b>784</b>	-	-	<b>35.160</b>

#### d. Sejarah Masuknya Suku Sasak Lombok di Luwu Timur

Tradisi Sasak yakni Merarik yang dilestarikan oleh penduduk asli Lombok tidak lagi semurni Merarik sebelumnya, tradisi Merarik sasak Lombok telah berkembang seiring perkembangan zaman, Lombok dan Makassar merupakan daerah yang memiliki dengan jaringan niaga global, dengan melalui pelabuhan yang di bagian timur nusantara Lombok dan Makassar telah berkembang sejak dahulu, perpindahan penduduk Lombok ke berbagai daerah baik wilayah sulawesi selatan maupun wilayah lain merupakan tradisi yang telah berlangsung lama. Kehadiran masyarakat suku Sasak Lombok ke Luwu timur disebabkan faktor ekonomi.

Pada tahun 1985 Suku Sasak Lombok yang bermigrasi di kabupaten Luwu Timur, masuk lewat jalur laut yang bersandar di pelabuhan ujung pandang, migrasi yang dilalui oleh sebagian masyarakat suku Sasak adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, awal mulanya mereka masuk di Luwu Timur dengan jumlah sedikit berkisar 30 kk, suku sasak Lombok mengalami beberapa tahap migrasi ini disebabkan karena adanya keluarga yang lebih dulu mencari nafka dan selanjutnya memanggil keluarga yang berada di Lombok, perkembangan masyarakat suku Sasak Lombok di Luwu Timur cukup cepat.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa jumlah penduduk sasak Lombok di Kecamatan Burau Kabupaten luwu Timur sebanyak 3021 jiwa, akan tetapi bukan berarti bahwa dengan imigrasi yang suku Sasak Lakukan serta merta membawa tradisi adat Lombok, akan tetapi masyarakat sasak Lombok disisi lain

masih mempertahankan tradisi mereka namun tradisi sasak Lombok telah mengalami akulturasi kebudayaan sehingga secara mitologi tradisi yang dipertahankan oleh suku sasak sepenuhnya tidak murni lagi.

## 2. Deskripsi tradisi *merarik* suku Sasak Lombok Kecamatan Bauru

Pelaksanaan perkawinan dengan *merarik* atau *memaling*, pihak wali perempuan sepertinya tidak memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan kebolehan perkawinan putrinya, hal ini dikarenakan oleh kesan dan pesan adat yang kental atas kerestuan wali perempuan. Bila perkawinan dengan *merarik* dan setelah culik bersama (*memaling*), wali perempuan tidak menyetujui perkawinan tersebut, maka akan menjadi aib bagi seluruh keluarga perempuan, apabila jika karena tidak adanya persetujuan wali itu perempuan yang diculik dikembalikan oleh pihak laki-laki. Adanya mitos-mitos yang menyebutkan jikalau anak perempuan yang diculik dikembalikan maka akan menjadi perawan tua. Namun pelaksanaan *merarik* ini takutnya akan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Adat *merarik* ini juga bisa di kategorikan pada tindakan rasional yang tradisional karena *merarik* adalah suatu kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Sasak dan dijadikan sebagai budaya bersama. Selain itu juga dengan *merarik* adat *merarik* yang dilakukan oleh masyarakat Sakra umumnya merupakan suatu tradisi yang sudah ada karena dengan dia membawa culik gadis dari pengawasan orang tuanya berarti menandakan mereka berdua telah mampu memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan kehidupan bersama.

Makna lainya adalah orang tua laki-laki berarti sudah *berang* maksudnya siap mengambil resiko atas perbuatan anak laki-lakinya. Dengan pertimbangan yang matang baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak laki-laki yang ingin meculik gadis yang dia cintai. Bahwa ini dapat dikategorikan dalam tindakan tradisional karena mereka melakukan *merarik* karena memang sudah menjadi adat dan tradisi yang sudah turun temurun yang mereka bawa dari Suku Sasak Lombok ke desa Bone Pute. Di mana bila anak perempuan mereka diminta dengan terus terang, orang tua perempuan akan tersinggung karena anak perempuannya disamakan dengan benda atau barang lainnya. Suku Sasak/masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Bauru menjalankan tradisi *merarik* apabila laki-laki dan perempuan sama-sama berasal dari suku Sasak. Sebagaimana yang wawancara peneliti dengan Herman yang mengatakan bahwa pernikahan kawin culik hanya dilakukan apabila perempuan dan laki-laki sama-sama berasal dari suku Sasak, akan tetapi apabila laki-laki atau perempuan bukan berasal dari suku Sasak, kawin culik tidak dilakukan karena khawatir akan menimbulkan perselisihan karena perbedaan proses adat perkawinan.<sup>1</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa adat *merarik* tidak sepenuhnya dipaksakan oleh suku Sasak, adat *merarik* berlaku hanya sesama suku Sasak Lombok, masyarakat suku Sasak menyadari bahwa jika terjadi akulturasi budaya maka tentu tradisi yang mereka anut tidak ingin berbenturan dengan memaksakan memberlakukan tradisi *merarik* kepada masyarakat setempat yang di tempat menetap, karena mereka berada di Bugis Luwu, jika anak mereka

---

<sup>1</sup> Herman, "Wawancara", dilaksanakan Desa Bone Pute Pada Tanggal 20 November 2016.

dikawinkan dengan suku Bugis Luwu. Maka mereka menjalankan pernikahan sebagai mana yang daerah tersebut lakukan. Yakni dengan melakukan pelamaran kepada pihak keluarga perempuan melalui silaturahmi dan secara musyawara.

*Merarik* terkesan menjadi pilihan dalam sikap yang menggunakan legalitas adat sebagai instrumen pencapai keinginan dalam perkawinan suku Sasak Lombok. Karena pilihan yang lain seperti perkawinan dengan meminang atau *belako'* terkadang cukup memberatkan dan membutuhkan modal dan kesiapan psikologis yang harus ditanggung oleh calon mempelai laki-laki. Kemungkinan lamaran ditolak dan tidak disetujui oleh wali perempuan karena perbedaan status sosial, syarat-syarat persetujuan dan lainnya yang harus dipenuhi oleh pelamar tidak kalah sering terasa memberatkan pihak laki-laki, maka *culik bersama* menjadi pilihan tepat bagi satu pasangan. Disamping mudah dalam penyelesaian masalah-masalah dalam proses perkawinan, juga mempermudah persetujuan wali, karena dalam adat perkawinan Sasak bila dua pasangan sudah meculikkan diri akan menjadi keharusan bagi pihak wali perempuan untuk menyetujuinya. Bila tidak maka akan menjadi aib bagi keluarga yang dikesankan menyalahi adat.

Pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktik *merarik* didapatkan beberapa kemudahan dalam pelaksanaan keinginan untuk mempersunting seorang gadis Sasak. Hanya dengan sedikit keberanian dan kenekatan, seseorang pemuda Sasak dapat meculikkan diri bersama seorang gadis yang dicintai dan diinginkan sebagai teman dan pendamping hidupnya. Pilihan perkawinan dengan *memaling* (*culik bersama*) sangat tidak berisiko untuk tidak

direstui oleh orang tua dari pihak perempuan. Berbeda dengan perkawinan dengan pinangan yang kadang-kadang secara terang-terang orang tua perempuan tidak mengizinkan perkawinan tersebut. Perkawinan dengan peninangan atau lamaran biasanya keluarga dari pihak perempuan akan meminta barang apapun itu dan pihak laki-laki harus bisa memenuhinya atau dalam bahasa Sasak disebut *begantiran*.

*Merarik* adalah tindakan seorang laki-laki untuk membawa perempuan pergi tanpa sepengetahuan keluarga pihak perempuan bahwa tradisi *merarik* ini merupakan sebuah tradisi orang tua dulu yang mana harus dilestarikan. *Merarik* ini bisa menjadi *surprise* bagi pihak keluarga perempuan karena ketika anak perempuannya hilang tiba-tiba di kemudian hari diberi tahu oleh pihak laki-laki akan menikahi anak perempuannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan keterangan di atas bahwa tradisi *merarik* merupakan tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat suku Sasak Lombok, tradisi tersebut terus dilaksanakan seiring perkembangan waktu, mungkin terlihat agak aneh bagi masyarakat suku Bugis Luwu. Namun itulah tradisi yang masyarakat suku Sasak Lombok secara konsisten mereka pertahankan dan dilestarikan.

Hukum melakukan tradisi *merarik* ini boleh-boleh aja, karena dalam perkawinan yang ditekankan adalah bagaimana membangun keluarga harmonis yang *sakina* dan *warhama*, dalam agama dijelaskan bahwa pernikahan itu adalah sunnah yang seharusnya jangan ditinggalkan, Tradisi *merarik* sebuah proses untuk

---

<sup>2</sup>Nukman, "Wawancara", dilaksanakan Desa Bone Pute pada tanggal 20 November 2016.

menuju resepsi pernikahan. Sehingga boleh-boleh saja dilakukan asal adat tersebut tidak bertentangan dengan agama. *Merarik* adalah seorang laki-laki membawa culik perempuan atau calon yang akan dinikahinya yang mana pihak laki-laki dengan pihak perempuan ini telah melakukan suatu perjanjian saat akan membawa pergi.<sup>3</sup>

*Merarik* ini merupakan proses awal untuk menuju *ijab qabul*. Ini sudah menjadi kebiasaan orang suku Sasak suku Sasak Lombok melakukan tradisi *merarik* ini karena merupakan adat orang tua dulu. Begitu pula rukun dan syarat nikah antara hukum Islam dengan tradisi *merarik* sama saja, yakni harus ada:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) *Ijab dan qabul*

Peneliti melihat bahwa suku Sasak adalah suku yang terbilang unik, walaupun setiap suku memiliki tradisi yang berbeda. Akan tetapi suku Sasak memiliki keunikan yang sangat berbeda dengan adat perkawinan masyarakat suku Bugis Luwu. Tradisi *merarik* ketika berhasil membawa culik perempuan atau calon istri tersebut, pihak laki-laki melaporkan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat yang ada di desa tersebut, kemudian para tokoh-tokoh tersebut melaporkan kepada keluarga pihak perempuan, di sanalah terjadi perundingan mengenai mulai jujuran sampai dengan upacara adat. Hal ini pun sama seperti

---

<sup>3</sup>Hasan, "Wawancara ", dilaksanakan Desa Bone Pute pada tanggal 21 November 2016.

yang diucapkan oleh Nukman yang peneliti peroleh dari hasil wawancara. Yaitu sebagai berikut.

*Merarik* itu merupakan tradisi suku Sasak Lombok yang diadaptasi dari Bali yang merupakan mayoritas masyarakatnya beragama Hindu hal tersebut pun seolah-olah sudah dianggap biasa oleh warga sekitar. Tetapi seiring berjalannya waktu dan Islam mulai masuk dan banyak yang mendalami tentang ajaran agama Islam, maka tradisi tersebut pun mulai diubah sesuai dengan ketentuan serta syariat Islam karna mayoritas warga suku Sasak Lombok pada saat itu mulai banyak yang memeluk agama Islam sebagai pedoman hidup mereka. Sudah menjadi tradisi dalam suku kami dan tidak bertentangan dengan Islam karena syarat menikah dalam Islam pun tetap kami penuhi dalam tradisi ini, dan menurut saya sendiri pun membudayakan tradisi itu wajib, kalau tidak kita sendiri sebagai generasi sekarang yang membudayakan siapa lagi yang akan membudayakan untuk kedepannya. Hal ini pun penting untuk pelestarian tradisi suku sasak serta mengenalkan suku sasak kepada masyarakat sekitar.<sup>4</sup>

Sehingga ada dua hal yang penulis tekankan. Pertama kalau kemudian proses pengambilan tanpa sepengetahuan orang tuanya ini dengan alasan pihak perempuan tidak setuju mungkin karena adanya beberapa faktor salah satunya masalah materi. Hal ini pun disampaikan dan diperkuat oleh bapak Amak Jeren yang juga merupakan suku sasak asli tersebut, adapun hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa *merarik* sendiri masih dilakukan oleh suku Sasak karena tradisi ini menyimbolkan keseriusan lelaki kepada pihak perempuan untuk

---

<sup>4</sup>Nukman, "Wawancara" dilaksanakan di Wawancara Burau pada tanggal 28 November tahun 2016.

menjalani hidup ke jenjang yang lebih serius serta menghindari kekhawatiran akan tidak terjadinya kesepakatan antar kedua belah pihak, misalkan pihak perempuan yang terlalu banyak mengajukan syarat yang memberatkan pihak laki-laki, yang terpenting ketika melangsungkan pernikahan tersebut pihak perempuan mengetahuinya dan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan syariat dalam agama Islam itu sendiri.<sup>5</sup>

Maka menurut penulis ini merupakan solusi yang ditawarkan, Jika pihak orang tua perempuan tidak setuju dengan alasan materi padahal secara agama dia baik. Maka menurut penulis tidak menjadi masalah agar kedua mempelai tersebut merestui. Tetapi jika kemudian orangtua ini melarang perempuan menikah karena melihat agamanya tidak baik maka itu bukanlah solusi.

Jadi menurut peneliti tidak semuanya dalam tradisi *merarik* ini disalahkan. Ada hal-hal positif yang menarik. Tetapi ini bisa dikatakan tawaran sebuah solusi bagi orangtua yang tidak mengawinkan anaknya hanya karena materi. Beda halnya, karena alasan berdasarkan agama maka hal ini juga tidak dibenarkan.

*Merarik* adalah suatu adat dalam sebuah perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat Sasak dan sudah menjadi identitas mereka, walaupun mereka sudah berpindah tempat ke tana Luwu. Namun masyarakat suku Sasak Lombok tidak mencampur adukkan adat mereka dengan adat suku Bugis Luwu. Dengan mempertahankan tradisi mereka, maka dari itu identitas mereka tidak bergeser dan

---

<sup>5</sup>Amak Jeren, "Wawancara" dilaksanakan di Wawancara Burau pada tanggal 28 November tahun 2016.

tetap melekat walau pada dasarnya mereka telah berbaur dengan kebudayaan-kebudayaan lain.

Perkawinan *merarik* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur terdapat dua proses pasangan tersebut melakukan kawin culik atau menculik perempuan antara lain:

1. Karena *merarik* merupakan suatu adat, kebiasaan yang memang sudah ada dan terjadi dimasyarakat sejak dulu hingga sekarang, yakni pasangan Lalu Kertanah-Baiq Nurhayati, pasangan Lalu Putrawangsa Baiq Nuning. Sebagaimana wawancara kepada Lalu Kertanah mengatakan bahwa pada saat menikah saya menculikkan calon istri saya karena itu memang sudah menjadi adat dan membudaya masyarakat suku Sasak, walaupun saya berada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, saya tetap menjalankan tradisi pernikahan orang suku Sasak Lombok karena ini adalah warisan dari nenek moyang suku Sasak. Walaupun sebenarnya ada juga sebagian orang menggunakan cara meminang, akan tetapi lebih banyak yang menculikkan gadis yang dicintainya. Dengan menculikkan gadis yang akan kita nikahi akan lebih menunjukkan keberanian seorang laki-laki.<sup>6</sup>

Hal yang serupa diungkapkan oleh pasangan Lalu Putrawangsa Baiq Nuning bahwa mereka menikah dengan cara melakukan peculikan berdua karena itu adalah sebuah tradisi atau adat yang memang sudah ada dan harus dilestarikan keberadaannya, peculikan yang mereka lakukan ternyata atas seizin dari orang tua bahwa. Sebenarnya pernikahan saya bisa dibilang bukan karena keterpaksaan,

---

<sup>6</sup>Lalu Kertanah, 'Wawancara', dilaksanakan Desa Bone Pute pada tanggal 5 Desember 2016.

karena saya menikah atas kesepakatan kami. Kami berpacaran selama satu tahun dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Saya pun dibawa culik, dan penculikan ini diketahui oleh kedua orang tua saya tapi mereka pura-pura tidak mengetahuinya. Karena sebelumnya sudah ada penyampaian kami kepada orang tua.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara di atas kita bisa melihat bahwa nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Burau masih dijalankan sebagaimana mestinya dan dijadikan sebuah identitas bagi mereka, walaupun ditengah komunitas berbagai suku, dan ditengah modernit yang begitu pesat.

Pada dasarnya awalnya prosesnya sama antara *merarik* dan hukum Islam bertemu seperti tatap muka dan berkenalan dengan pihak perempuan. Kemudian terjadinya proses penculikan ketika hak orang tua perempuan tidak setuju dengan maksud dan tujuan dari pihak laki laki, penjelasan tentang hal ini di jelaskan oleh Muhammad Jumahir mengatakan bahwa tradisi *merarik* yaitu kawin culik membawa gadis yang akan dinikahinya dengan alasan tradisi adat yang beralasan untuk meminta persetujuan orang tua dari pihak perempuan.<sup>8</sup>

Menculik yang dimaksud disini bukan maksudnya tidak seorang pun yang tau seperti penculikan kriminal tetapi sudah ada pemberitahuan kepada pihak perempuan dan perempuannya siap dibawa culik. Hal ini pun diperkuat dengan

---

<sup>7</sup>Baiq Nuning, "Wawancara" dilaksanakan Desa Bone Pute Kecamatan Burau pada tanggal 5 Desember 2016.

<sup>8</sup> Muh Jumahir, "Wawancara" dilaksanakan Desa Bone Pute di Wawancara Burau pada tanggal 28 November tahun 2016.

hasil wawancara yaitu pernyataan dari Nukman yang juga merupakan asli suku sasak tersebut. *Merarik* tersebut akan dilakukan setelah ada perjanjian terlebih dahulu dengan pihak dari perempuan. Jika pihak perempuan menyetujuinya maka dilakukanlah penculikan perempuan yang tidak boleh diketahui pihak keluarga.<sup>9</sup>

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Abah Asan yang merupakan seorang warga suku Sasak Lombok yang pernah menjalankan tradisi tersebut, adapun pernyataan beliau yang peneliti peroleh dari hasil wawancara ialah sebagai berikut. Seorang gadis boleh dibawa culik pasangannya tetapi atas perjanjian dan kesepakatan oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh masing-masing pihak, jadi tidak semata-mata asal menculik atau membawa culik perempuan tersebut. Istilahnya saja yang menyebutkan menculik tetapi tahapan atau prosesnya pun melalui kesepakatan persetujuan antara dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan tersebut.<sup>10</sup>

Setelah itu pihak lelaki memberitahukan kepada pihak pihak terkait seperti tokoh agama, Kepala Dusun. Setelah itu yang menyelesaikan proses antara laki laki dan perempuan itu diserahkan kepada pihak yg berwenang seperti tokoh agama, untuk menemukan kedua belah pihak agar bisa diberi solusi dan direstui oleh pihak perempuan. Hal ini penulis peroleh dari hasil wawancara oleh bapak Yunus yang juga merupakan warga asli suku sasak suku Sasak Lombok, adapun wawancara peneliti mengatakan bahwa *merarik* adalah perkawinan adat yang

---

<sup>9</sup> Nukman, "Wawancara " dilaksanakan di Wawancara Burau pada tanggal 28 November tahun 2016.

<sup>10</sup>Abah Hasan, "Wawancara " dilaksanakan di Wawancara Burau pada tanggal 28 November tahun 2016.

didasari oleh karena dasar ketertarikan antara pihak laki-laki dan perempuan, perempuan tersebut akan disembunyikan di tempat keluarga pihak laki-laki yang kemudian ada pihak ketiga seperti tokoh agama sebagai nyelabar atau memberi kabar kepada pihak perempuan bahwa dari pihak laki-laki ini serius mengajak sang perempuan untuk menjadi pendamping hidupnya dan berumah tangga dengannya.<sup>11</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu warga suku sasak asli, yang diperoleh dari hasil data wawancara dengan bapak Muhammad Jumahir sehingga semakin memperkuat hasil data wawancara di atas, adapun wawancara peneliti mengatakan bahwa tradisi ini nikahnya dengan membawa culik perempuan yang akan dinikahi dan disembunyikan di tempat pihak laki-laki yang pada akhirnya akan diurus oleh kepala adat atau kepala suku atau pun petugas desa yang akan memberikan kabar kepada pihak perempuan tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan di atas bahwa terdapat keunikan pada pelaksanaan *merarik*. Pihak perempuan yang diculik akan disembunyikan berkisar 1 sampai 3 hari lamanya. Selama beberapa hari tersebut pamangku adat yang bertugas untuk mengurus memberitahukan kepada keluarga perempuan, agar segera dilanjutkan proses perwinan.

Hukum melakukan *merarik* ini boleh-boleh saja, karena disaat membawa culik perempuan itu di simpan di tempat pihak keluarga laki-laki (tidak boleh satu

---

<sup>11</sup>Yunus, “*Wawancara*” dilaksanakan di *Wawancara* Burau pada tanggal 28 November tahun 2016.

<sup>12</sup> Muh. Jumahir, “*Wawancara*” dilaksanakan di *Wawancara* Burau pada tanggal 28 November tahun 2016.

rumah). *Merarik* merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk membawa perempuan atau calon istri yang akan di nikahinya. Selanjutnya bila si perempuan atau calon istri laki-laki tersebut setuju dengan memenuhi ketentuan adat akan menjadikannya sorang istri. Sebelum membawa culik perempuan tersebut, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu dan sudah ada rasa suka sama suka antara keduanya. Membawa culik terjadi pada malam hari karena jika siang hari akan dikenakan denda pada saat *sorong serah*. Berbagai tindakan dilakukan oleh masyarakat yang selanjutnya bertujuan untuk melanjutkan proses ikatan perkawinan agar akhirnya perempuan tersebut benar-benar menjadi istri dari suami yang bersangkutan. Cara meculikkan tersebut merupakan cara yang umum bagi perkawinan suku Sasak yang hidup di tengah masyarakat dari dulu hingga sekarang.<sup>13</sup>

Banyak rintangan-rintangan yang harus dilalui oleh laki-laki tersebut ketika ingin membawa si perempuan tersebut. Di saat proses membawa culik perempuan tersebut tidak boleh sampai kelihatan oleh orang lain karena jika sampai ketahuan maka pihak laki-laki akan dikenakan denda pada saat acara *sorong serah* sebagaimana wawancara peneliti mengatakan bahwa Ketika laki-laki telah berhasil membawa culik dan disuruh tinggal di *bale penyeboqan*, tugas dari pihak laki-laki selanjutnya ialah melaporkan kepada orang yang terkemuka di desa tersebut. Karena jika dari pihak laki-laki tidak melaporkan maka perkawinan

---

<sup>13</sup>H. Hanafi, "Wawancara" dilaksanakan Desa Bone Pute pada tanggal 8 Desember 2016.

antara laki-laki dengan perempuan tersebut akan menjadi batal dan pihak laki-laki akan dikenakan denda oleh adat suku Sasak suku Sasak Lombok.<sup>14</sup>

Dalam suku Sasak Lombok dikenal dengan dua golongan tingkatan masyarakat, yakni golongan *bangsawan* dan golongan *selake samas*. Golongan bangsawan ini sangat berbeda dengan 41 golongan *selake samas* sehingga pada saat *sorong serah* berbeda jumlah. Adapun hasil wawancara yang diperoleh peneliti yang mengatakan bahwa tradisi *merarik* berbeda dengan tradisi lain, disini *merarik* (menikah) dengan cara menculik. Ketika si laki-laki dan perempuan sudah suka sama suka, mereka melakukan perjanjian tentang kapan dan bagaimana si laki-laki akan menjemput tanpa sepengetahuan pihak perempuan. Setelah berhasil si perempuan akan disembunyikan di tempat pihak laki-laki, setelah beberapa hari pihak laki-laki memberitahukan kepada tokoh kampung atau kepala suku yang nantinya tugas mereka yang memberitahukan ke pihak perempuan sampai terjadinya kesepakatan, ada tiga tahapan yang dilakukan oleh *tetuha* kampung/kepala suku ini, yang *Pertama*, *Selabar* yaitu mengasih kabar, atau memberitahukan kepada pihak perempuan bahwa pihak perempuan anak mereka ada di tempat pihak keluarga laki-laki yang menculik tadi. *Kedua*, Perbandingan, yaitu membuat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai mas kawin. *Ketiga*, *Sorong serah* yaitu pemberian khusus sesuai dengan tingkat kedudukan atau keturunan yaitu dari bangsawan yang keturunan tingkat tinggi

---

<sup>14</sup>H. Usman, "Wawancara", dilaksanakan Desa Bone Pute pada tanggal 8 Desember 2016.

dibayar dengan Rp.660.000,- dan sebaliknya dari kaum *selake samas* yaitu masyarakat biasa dibayar dengan hanya Rp.440.000,-<sup>15</sup>

Tradisi *merarik*, dilestarikan suku Sasak Lombok di Kecamatan Bauru, dengan mengajarkan anak-anak mereka tentang tata cara proses perkawinan *merarik*, agar pelaksanaan kawin culik tetap berada pada adat tata krama masyarakat suku Sasak Lombok.

2. Pasangan yang lainnya memilih cara perkawinan *merarik* karena alasan ketidaksetujuan orang tua mereka baik itu orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Masyarakat suku Sasak Lombok Kecamatan Bauru tidak semua melakukan mereka melakukan pernikahan *merarik* dengan menculik si perempuan atas persetujuan kedua orang mereka. Akan tetapi ada juga yang menculik si perempuan tanpa restu dari orang tua mereka. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Wiya menyatakan bahwa: Sebenarnya orang tua bukan tidak menyetujui hubungan saya dengan suami saya, akan tetapi saat itu orang tua dan keluarga belum mengetahui kalau saya sudah memiliki seorang pacar. Tiba-tiba keluarga memilhkan calon untuk saya, karena untuk menjaga perasaan orang tua, saya mengiyakan tapi hanya sebatas kenalan dan hanya berteman saja. Orang tua mengira kita menjalininya dengan serius padahal kita jarang bertemu. Tiba-tiba saja orang tuanya mau datang. Mendengar hal itu saya memberitahukannya pada pacar saya dan kita memutuskan untuk menculik saya. Karena saya tau bahwa adat kami jika seorang anak perempuannya diculik untuk dinikahi, maka

---

<sup>15</sup> Nukman, "Wawanaca" dilaksanakan Desa Bone Pute pada tanggal 8 Desember 2016.

orang tua tersebut harus menikahkan kepada laki-laki yang menculik anak perempuannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian di atas peneliti melihat ada pergeseran adat istiadat pada masyarakat suku Sasak yang berada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Pergeseran tersebut dipicu karena efek dari modernisasi. Karena adanya suatu paksaan dari pihak perempuan yang mengharuskan melanggar etika tradisi *merarik*. Wawancara peneliti dengan Hidayati menyatakan bahwa: Saat itu tidak ada dalam pikiran saya kalau akan diculik, soalnya perjanjian kita tinggal dua tahun baru kami menikah. Tapi malam itu waktu kami pulang dari rumah temannya, saya kira akan diantar langsung ke rumah, tapi saya di bawa ke rumah orang yang saya tidak kenal dan itu ternyata rumah salah satu keluarganya, sampai di sana baru saya diberitahu kalau dia ingin menikah. Saya kaget mendengar kata yang diucapkan, awalnya saya tidak mau tapi dia terus merayu saya, pihak keluarganya juga ikut membujuk saya agar saya mau menikah.<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu bentuk tindakan yang tergolong ke dalam tindakan sosial. Suatu tindakan dianggap sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Proses penculikanpun sama dengan proses penculikan yang dilakukan saat diresmikan oleh keluarga, walau sudah ada kesepakatan bersama untuk menikah tanpa persetujuan orang tua mereka. Penculikanpun dilakukan tanpa sepengetahuan tempat, beda halnya dengan

---

<sup>16</sup> Wiya, "Wawancara" dilaksanakan Desa Bone Pute pada tanggal 5 Desember 2016.

<sup>17</sup> Hidayati, "Wawancara" dilaksanakan Desa Bone Pute pada tanggal 7 Desember 2016.

*siculikang* yang sudah menentukan tempatnya, kawin culik ini tidak demikian, proses penculikan tetap dilakukan pada malam hari. Sebagaimana wawancara peneliti kepada Irma mengatakan bahwa, awalnya pernikahan kami tidak direstui oleh orang tua kami, tapi karena kami saling mencintai dan sudah berjanji akan menikah bersama-sama, saya menyuruh suami saya menculik saya, tapi sayapun tidak memberitahu tempatnya, malam itu saya berda dalam rumah, tiba-tiba suami saya datang lewat jendela dan membawa saya pergi ke rumah keluarganya untuk menyembunyikan saya.<sup>18</sup>

Untuk melakukan perkawinan *merarik* perlu pemikiran yang matang antara kedua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan, bagaimana langkah-langkah yang mereka ambil agar orang tua tidak merasa curiga dengan rencana penculikan mereka, dan harus adanya kesepakatan sehingga bisa terwujud prosesi *merarik* walaupun ada beberapa pasangan yang mana keputusan *merarik* hanya diambil oleh pihak laki-laki saja. Dalam hal ini *merarik* dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu misalnya saja *merarik* yang dilakukan karena alasan orang tua tidak merestui hubungan yang mereka bina baik itu karena perbedaan status yang mereka miliki, karena adanya suatu paksaan dari orang tua untuk menikah dengan orang yang tidak dicintai. Sehingga mereka memilih cara culik bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan untuk menculik perempuan sebenarnya dilakukan karena adanya suatu pertentangan dari orang tua mereka sehingga mereka dengan berani untuk mengambil keputusan untuk bersama.

---

<sup>18</sup> Irma, "Wawancara" dilaksanakan Desa Bone Pute Wawancara Burau pada tanggal 8 Desember 2016.

## **B. Pembahasan**

Upacara adat perkawinan suku Bugis Luwu, atau yang sering dikenal dengan *mappabotting* prose perkawinan suku Bugis Luwu dibagi menjadi tiga tahap yakni upacara pra perkawinan, pesta perkawinan dan pasca perkawinan pada tradisi Bugis Luwu perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami istri tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang terjalin sebelumnya menjadi sangat erat.<sup>19</sup>

Pada tahap pra perkawinan dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- a. Proses paling awal menuju perkawinan Bugis Luwu adalah pemilihan jodoh, orang Bugis umumnya mempunyai kecenderungan memilih jodoh dari lingkungan keluarga, akan tetapi seiring perkembangan zaman pemilihan jodoh di lingkungan keluarga tidak semua orang Bugis Luwu melakukan proses tersebut
- b. *Mammanu-manu* adalah suatu kegiatan penyelidikan yang biasa dilakukan secara rahasia oleh seorang perempuan dari pihak-laki-laki untuk memastikan apakah gadis yang telah dipilih sudah ada yang mengikatnya atau belum, kegiatan penyelidikan bertujuan untuk mengenali jati diri gadis itu dan kedua orang tuanya dan sebagainya.
- c. *Madduta* pihak laki-laki mengutus beberapa orang terpandang, baik dari kalangan keluarga maupun selain keluarga, untuk menyampaikan lamaran kepada

---

<sup>19</sup> Perlas, *Manusia Bugis*, (Jakarta : Forum Jakarta-Faris Ecole Francais d'Extreme-Orient 2006), h.178.

pihak keluarga gadis.<sup>20</sup> *Madduta* atau pertemuan kedua belah pihak keluarga untuk merunding dan memutuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan putra-putri mereka, pembicaraan harus dimulai dari masalah mahar karena merupakan tahap yang paling prinsipil dan menjadi penentu diterima atau ditolaknya sebuah pinang,<sup>21</sup> setelah pinang diterima acara *mappettu ada* dilanjutkan dengan membicarakan penentuan hari perkawinan, penentuan hari biasanya di sesuaikan dengan penanggalan Islam, setelah selesai penentuan hari selanjutnya ditentukan hari berikutnya guna untuk mengukuhkan kesepakatan yang telah dibuat acara tersebut dilaksanakan di tempat mempelai perempuan, pengukuhan kesepakatan ditandai dengan pemberian hadiah pertunangan dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai pengikat berupa sebuah cincin.

d. *Mappaiseng* dan *mattammpa* (menyebarkan undangan)

e. *Mappacci* atau *tudampenni* (mensucikan diri), acara tersebut dilaksanakan pada malam hari H perkawinan kedua mempelai kegiatan tersebut dilakukan di rumah masing-masing mempelai.<sup>22</sup>

f. Resepsi atau pesta perkawinan.

#### 1. Pola perkawinan *merarik* suku Sasak Lombok

Tradisi *merarik* dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis

---

<sup>20</sup> A. Rahim Mame, et, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), h. 62.

<sup>21</sup> A. Rahim Mame, et, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan*, h. 64.

<sup>22</sup> Melayuonline, Upacara Adat Perkawinan Orang Bugis Sulawesi Selatan, Google.com (Akses 11 Januari 2017).

yang diculikkan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wanprestasi (pelanggaran sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang diculikkan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat tertentu di Suku Sasak Lombok bahwa dengan diculikkan berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomi yang tinggi.

Dalam laporan penelitian yang dilakukan di Desa Bone Pute Kecamatan Burau ditemukan bahwa dalam adat perkawinan Sasak Lombok ada beberapa tahapan:

*Pertama, midang* (meminang). Termasuk bagian dari midang ini adalah *ngujang* (ngunjungi pacar di luar rumah), dan *bejambe'* atau *mereweh* (pemberian barang kepada calon perempuan untuk memperkuat hubungan).

*Kedua*, pihak laki-laki harus mencuri (menculikkan) penganten perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga martabat (harga diri) keluarga. Ada tradisi hidup adat Sasak yang beranggapan bahwa: memberikan perempuan kepada laki-laki tanpa proses mencuri itu sama halnya dengan memberikan telur atau seekor ayam.

*Ketiga*, pihak laki-laki harus melaporkan kejadian kawin culik itu kepada kepala dusun tempat pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah *selabar* (*nyelabar*). Kemudian utusan laki-laki memberitahukan langsung kepada keluarga pihak perempuan tentang kebenaran terjadinya perkawinan itu yang biasa dikenal dengan *mesejati*.

Agar perkawinan itu bisa terlaksana menurut hukum Islam, keluarga pengantin laki-laki melakukan tradisi *mbait wali*, yakni permintaan keluarga laki-laki supaya wali dari pihak perempuan menikahkan anaknya dengan cara Islam. *Selabar*, *mesejati* dan *mbait wali* merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab dengan tiga proses ini perkawinan baru dapat dilaksanakan secara Islam. Dalam proses *mbait wali* ini dilakukan pembicaraan (tawar-menawar) uang *pisuka* (jaminan) dan *mahar* (maskawin).

*Keempat*, pelunasan uang jaminan dan *mahar*. Pihak laki-laki dituntut untuk membayar uang jaminan kepada pihak keluarga perempuan. Jika pihak laki-laki tidak dapat memberikan uang jaminan, dapat dipastikan perkawinan akan gagal.

*Kelima*, setelah pelunasan pembayaran uang jaminan, barulah dilakukan akad nikah dengan cara Islam.

*Keenam*, *sorong doe* atau *sorong serah*, yakni acara pesta perkawinan atau resepsi pernikahan pada waktu orang tua si gadis akan kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki, yang semua biayanya menjadi tanggung-jawab pihak laki-laki.

*Ketujuh*, *nyondolan*, yaitu mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya. Biasanya dalam acara ini pasangan pengantin diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional (*gendang belek* dan *kecimol*).

Secara lebih sederhana, prosesi itu dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni proses pengenalan (*midang*, beberayean atau *bekemelean*, *subandar*),

diculik untuk kawin bersama (*melaiang* atau *merarik*, *sejati*, *selabar*), dan akad nikah dan proses penyelesaiannya (*ngawinang*, *sorong serah*, *pembayun*, *nyongkolan*, dan *bales nae*). Jika dilihat dari acara adat Sasak, prosesi perkawinan tersebut dapat juga dibagi menjadi tiga, yakni adat sebelum perkawinan (*midang*, *ngujang*, *bejambe'* atau *mereweh*, dan *subandar*), adat dalam proses perkawinan (*memulang* atau menculikkan, *sejati* atau pemberitahuan, *pemuput selabar*, *sorong doe* atau *sorong serah*, dan *nyongkol*), dan adat setelah perkawinan (*bales nae*).<sup>23</sup>

## 2. Adat *merarik* dalam suku Sasak Lombok

Adat perkawinan pada masyarakat masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Bauru khususnya Desa Bone Pute. Perkawinan *merarik* sebagai seperangkat prosesi adat dilaksanakan dalam beberapa gradasi yang sekurang-kurangnya harus dijalankan oleh calon pasangan suami istri dalam adat masyarakat Sasak Lombok.

Prosesi *merarik* pada masyarakat Sasak Lombok dilaksanakan dalam lima tahap tindakan (aksi). Tindakan pertaman adalah *memaling* (mencuri) yaitu tahap menculikkan diri atau culik bersama pasangan, proses kedua, sembunyi (*sebo'*) yang berarti gadis yang sudah diculikkan disembunyikan di rumah keluarga atau sahabat calon suami. Proses ketiga adalah *mesejati* yaitu tindakan pemberitahuan kepada pihak keluarga gadis yang dilakukan oleh dua orang utusan dari pihak laki-laki tentang pencurian anak gadisnya, proses keempat yaitu pembicaraan antara kedua keluarga pasangan kaitannya dengan jumlah besarnya

---

<sup>23</sup>Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merarik-Sasak Lombok*, [www.dualmodel.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.muslihun.pdf](http://www.dualmodel.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.muslihun.pdf)/ akses 22 Desember 2016.

mas kawin (mahar) dan biaya prosesi lainnya yang disebut *selabar*. Selanjutnya proses yang kelima adalah proses *sorong serah* dan *nyongkolan*.<sup>24</sup>

Di bawah ini akan dijelaskan secara detail prosesi maupun tahapan adat perkawinana masyarakat suku Sasak , sebagai berikut:

a. *Memaling* atau *memaren*

*Memaling* atau *memaren* (mencuri) yaitu tahap menculikkan diri atau culik bersama pasangan. Sebelum seorang pemuda dan pemudi Sasak Desa Bone Pute Kecamatan Buraue melakukan perkawinan terdapat suatu masa perkenalan yang menjadi cikal bakal terbentuknya ikatan pacaran atau dalam bahasa Sasak dikenal dengan *beberayean* atau *bekemelean*.<sup>25</sup> Ini semua tidak lepas dari pola pergaulan dan interaksi antara laki-laki dan perempuan Sasak. Pemuda tersebut baik melalui perjanjian atau tidak datang bertandang ke rumah gadis yang diidamkannya. Pemuda itu datang ke rumah sang gadis dengan maksud untuk mencari dan mengkomunikasikan cinta antara mereka, disebut *midang*.

Menurut para informan dari para tokoh-tokoh adat dan masyarakat Sasak menjelaskan bahwa ada tiga opsi cara yang mungkin digunakan untuk penculikan diri. Pertama, pasangan memutuskan untuk bertemu disuatu tempat kemudian menculikkan diri, kedua adalah pihak laki-laki dengan melalui perantara biasanya keluarga laki-laki mengatas namakan lelaki yang akan melakukan penculikan diri dan juga merancang untuk bertemu di suatu tempat, terakhir yaitu pelamar laki-

---

<sup>24</sup> Kaharuddin, *Adat Masyarakat Sasak dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Nusa Tenggara Barat*, (Tesis; Yogyakarta: Universitas Gaja Mada, 2006), h. 105.

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depdikbud, 1997), h. 157.

laki menggunakan magis untuk menarik perempuan ke sebuah tempat di mana laki-laki itu menunggu untuk menculikkan diri.

Peculikan diri itu dilaksanakan setelah adanya perundingan dan kesepakatan awal antar calon pasangan tentang penentuan waktu peculikan diri yang dilakukan melalui kelambagan adat yang disebut *midang* atau *ngayo*. Pelaksanaan hasil perundingan untuk menculikkan diri biasanya dilaksanakan pada malam sekitar pukul 6.30 hingga 7.30 antara waktu magrib dan isya', tatkala penduduk sedang bersimpangan dan lalu lalang ke masjid untuk menunaikan shalat magrib atau saat makan malam. Waktu tersebut digunakan agar tidak terlalu kentara seandainya seseorang wanita berjalan sendirian di halaman rumahnya, demikian juga pihak keluarga yang tentu tidak terlalu curiga andai sang anak gadisnya keluar rumah dengan alasan ke masjid atau ke tempat kerabat dekat rumahnya.

Proses *memaling* dimaksudkan sebagai permulaan tindakan pelaksanaan perkawinan beberapa kemungkinan adat, tindakan tersebut mungkin berakibat pada kegagalan-kegagalan, tetapi sangat kecil kemungkinan kegagalan jika seorang gadis telah berhasil diculikkan oleh seorang pemuda. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa menjadi hal yang tidak wajar bagi masyarakat adat Sasak bila satu perkawinan dihalang-halangi oleh wali perempuan dan selaku pemangku adat bagi masyarakat suku Sasak Lombok akan menjadi suatu aib bagi keluarga jika seorang perempuan sudah di bawa culik oleh laki-laki dan sudah sempat menginap barang satu hari jadi mereka harus dinikahkan.

b. *Pesebo'an*

*Pesebo'an* (*sebo'*) atau tempat persembunyian atau tempat tinggal sementara. *Sebo'* merupakan prosesi lanjutan dari tahap *merarik* sebuah pasangan *sebo'* dilaksanakan setelah diculik dilakukan dimana sang gadis dititipkan di rumah atau tempat tinggal keluarga atau sahabat pihak laki-laki. Tempat tinggal sementara itu dalam istilah sasak di sebut *pesebo'an*. Dalam keadaan *sebo'* baik gadis maupun laki-laki terikat dengan norma-norma adat yang harus ditaati bila tidak menginginkan sangsi-sangsi adat. Aturan-aturan adat itu terdiri dari ketentuan laku pelaku *merarik* yang dalam tahap *penyebo'an*, misalnya larangan untuk kedua calon pasangan keluar dari *penyebo'an* sehingga dilihat oleh keluarga perempuan, atau atas dasar keinginan untuk menemui keluarga gadis. Jika hal itu terjadi, akan mengakibatkan *dedosan* atau sangsi adat berupa denda pada tahap seremonial *merarik* selanjutnya.

Berbeda dengan orang Sasak Boda yaitu suku Sasak yang menganut kepercayaan pra Islam atau animisme yang berada di Nusa Tenggara Barat, di mana pada malam diculikkannya gadis tersebut dapat langsung melakukan hubungan biologis tetapi setelah mendapatkan *bedak langah* dari *belian* yakni kelapa parut yang diusapkan di kepala sang gadis dan pemuda. Soal pengesahan menurut agama atau kepercayaan mereka yang disebut kawin akan dilaksanakan kapan saja berdasarkan kemampuannya. Sedangkan pada masyarakat Sasak Lombok muslim di Desa Bone Pute sendiri tidak mengenal ritual itu, karena

kehalalan berhubungan biologis hanya dapat dilaksanakan bila akad nikah secara Islami telah dilaksanakan.<sup>26</sup>

Masa *penyebo'an*, calon mempelai laki-laki dan perempuan biasanya tidak tinggal satu rumah pada malam harinya. Terkecuali pada siang hari pihak calon mempelai tinggal bersama keluarga tempat *pesebo'an*. Kebersamaan ini berlaku sebagai ajang rembuk bagi keluarga calon mempelai laki-laki. Tetap saja sebagaimana aturan adat Sasak, calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan wali perempuan sampai ada utusan khusus dari pihak laki-laki atas pengetahuan administrasi desa guna pemberitahuan kepada wali perempuan.

c. *Mesejati* dan *selebar*

*Mesejati* atau *bersejati* berasal dari kata Jati, yang artinya benar atau yakin, yaitu proses melapor kepada kepala lingkungan (*kliang*, bahasa Sasak) tempat laki-laki dan perempuan berdomisili oleh pihak laki-laki telah membawa culik anak perempuan, serta menjelaskan nama dan alamat orang tua perempuan, dengan tujuan apabila orang tua perempuan melapor pada kepala lingkungan, ia kehilangan anak perempuan, maka kepala lingkungan dapat menjelaskan perihal kejadian tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Begitu pula kepala lingkungan tempat berdomisili laki-laki tidak curiga apabila ada perempuan tidak dikenal di daerahnya, hal ini untuk mencegah fitnah<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, h.164.

<sup>27</sup>Paguyuban Senopati Mojopahit, *Selaparang Lombok Timur Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depdikbud, 1995), h. 28.

Dalam *mesejati* ada campur tangan masyarakat adat yang mana ada dua utusan dari pihak keluarga laki-laki yang disebut *pembayun* diutus untuk melaporkan kepada pihak keluarga perempuan melalui kepala lingkungan di mana orang tua gadis bertempat tinggal. Kedua utusan tersebut dalam upacara ini berpakaian adat dengan kain batik, *dodot* dan *sapuk* serta sebilah keris yang diselipkan diantara *dodot* dan kain batik. Tujuan kedatangan kedua utusan tersebut adalah untuk memberitahukan secara resmi akan hal anak gadis yang telah tiga hari hilang dari pengawasan orang tuanya.

*Keliang* yang menerima pemberitahuan tersebut dengan kalimat singkat menjawab *sampun tiang* terima. Setelah pemberitahuan kedua *pembayun* tersebut secara resmi diterima oleh *keliang*, maka *keliang* memberitahukan kepada pembayaun, agar kedua *pembayun* datang lagi tiga hari setelah hari itu. Kedatangan yang berikutnya dimaksudkan untuk prosesi berikutnya yaitu *selabar*.

Sedangkan *selabar* berasal dari kata *abar* (bahasa Kawin artinya bersinar-sinar terang), adalah proses mengabari keluarga perempuan oleh pihak laki-laki yang didampingi oleh kepala lingkungan, bahwa anak perempuan mereka telah dibawa oleh laki-laki atau calon suaminya. Dalam adat perkawinan sasak bila tidak melakukan *mesejati* dan *selabar* akan mengalami kesusulitan untuk nuntut wali, karena orang tua perempuan menganggap anaknya diculik.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Paguyuban Senopati Mojopahit, *Selaparang Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*, h. 27-28.

d. *Nuntut wali dan bait janji*

Setelah melakukan *Majesati* dan *selabar* maka proses berikutnya yang harus dilalui, yaitu pihak yang akan menikahkan perempuan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Pernikahan secara agama berlangsung dalam proses ini.

Proses adat berikutnya setelah *nuntut wali* adalah *bait janji*. Maksud *bait janji* adalah proses musyawarah utusan dari kedua belah pihak untuk membicarakan bagaimana penyelesaian masalah adat untuk prosesi *sorong serah, aji karma* yang digunakan untuk *sorong serah*, sekaligus membahas besarnya *arta gegawan*, yaitu harta atau uang yang akan dibawa untuk diserahkan kepada pihak perempuan sebagai penunjang jalannya acara adat. Dalam proses ini terjadi pula prosesi *pisuke* yaitu proses tawar menawar atau menimbang kesepakatan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan sebagai ganti atas kehilangan anak perempuan.

e. *Sorong serah dan nongkolan (nyondol)*

Prosesi *sorong serah* merupakan tindak lanjut dari proses sebelumnya yaitu proses *mesejati* dan *selabar*. *Sorong serah* merupakan upacara adat yang melibatkan pemuka adat kampung dan aparat pemerintahan desa guna penyelesaian mengenai persoalan-persoalan adat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Pada momentum *sorong serah*, pembayaran denda-denda adat dilakukan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki yang timbul karena perkawinana dengan peculikan diri baik yang berpola *memagah* di mana perempuan yang diculikkan tidak dalam pengawasan orang tua atau sedang berada di rumah orang lain

ataupun pembayaran denda *pelengkap* bila mempelai laki-laki maupun perempuan menikah dengan mendahului kakaknya.

Hal yang paling penting dan harus dilakukan dalam prosesi *sorong serah* adalah pembayaran dan penyerahan *ajikrama*. *Ajikrama* sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, *aji* dan *krama*. *Aji* artinya raja, mulia dan *krama* artinya adat. *Ajikrama* berarti adat yang mulia, dapat juga diartikan benda adat yang mulia. Dikatakan mulia karena kedudukan dan fungsinya dalam adat Sasak adalah untuk menetapkan harkat martabat anak-anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut. Pada setiap kampung kadang-kadang memiliki ketentuan *ajikrama* yang berbeda-beda. Secara umum ketentuan *ajikrama* berupa:

1) *Kepeng penyorong* (uang *sorong serah*), merupakan denda-denda adat peculikan diri yang jumlahnya dahulu ditetapkan sebanyak uang adat, pada masa sekarang sering dinilai dengan uang rupiah.

2) Kotak yang berisi kain yang terdiri dari dari lekasan dan kain putih, sering juga dibawa dalam *bokor* yaitu wadah yang terbuat dari kuningan menyerupai tempayan merupakan salah satu benda adat masyarakat Sasak Lombok.

3) *Tumpuan Wirang* berupa senjata tajam semacam keris-keris pusaka yang hanya digunakan hanya sebagai simbol-simbol adat.

4) *Pengosap malak* berupa sepotong kain putin untuk membungkus *kepeng tepong* (uang bolong)

5) *Penginang* atau tempat khusus yang berupa tempayan untuk alat-alat *mama'* yang berupa daun sirih, gambir, kapur,

Dengan selesainya acara *sorong serah aji krame*, maka sahlah kedua insan yang saling mencintai itu sebagai pasangan suami istri. Kesuka citaan atas perkawinan ini kemudian dirayakan dalam sebuah acara yang disebut *begawe*. *Begawe* itu sendiri berarti pesta, perhelatan dan selamatan. *Begawe* ini secara spesifik disebut *begawe merarik*, yang merupakan bagian dari *begawe urip* (upacara yang berkaitan dengan hidup manusia) dalam adat Sasak. Sebesar apa pesta atau *selamatan* yang dilaksanakan tidak ada ketentuan secara adat, dan lebih disesuaikan dengan kemampuan dan kesenangan pihak-pihak yang melaksanakannya.

Perkembangan belakangan ini dalam masyarakat Sasak Lombok di Kecamatan Bauru, *merarik* itu dilanjutkan dengan resepsi adat. Acara resepsi ini biasanya berisi sambutan atas nama keluarga, nasihat perkawinan, doa dan ucapan selamat.

*Nyongkol* atau *nyondol* merupakan prosesi untuk mempublikasikan bahwa kedua insan telah menikah, biasanya dalam bentuk arak-arakan. Di mana pasangan baru itu datang kerumah orang tua pengantin perempuan diiringi dengan rombongan *nyongkol* dan musik *gendang beleq* (bila ada) guna penerimaan dan pemberia restu atas perkawinan tersebut.

Selanjutnya adalah *bales honos nae* atau *bales lampak* yaitu berkunjung kembali ke rumah pengantin perempuan bersama keluarga dari pihak laki-laki, dan biasanya dilakukan pada malam hari.

f. Perbedaan *merarik* yang dilakukan kaum bangsawan dengan masyarakat biasa

Sejarah adanya kaum bangsawan di suku Sasak Lombok khususnya sebenarnya berasal dari keturunan raja-raja dari tiga kerajaan yang ada di Suku Sasak Lombok yaitu Kerajaan Selaparang yang berada di timur, Kerajaan Pejanggalik di selatan dan Kerajaan Langko yang berada di tengah, masyarakat suku Sasak yang ada di Desa Bone Pute Kecamatan Burau merupakan sentra migran dari Nusa Tenggara Barat.

Dalam masyarakat Sasak Lombok secara umum mengenal tiga stratifikasi sosial, yang terdiri dari 1) golongan yang menempati status sosial tertinggi adalah golongan bangsawan yang disebut dengan *reden* (gelar yang dipakai seorang pria) dan *denda* gelar yang dipergunakan seorang wanita. Akan tetapi di *Sakra* sendiri tidak ditemui golongan yang tertinggi ini. 2) golongan bangsawan lapisan kedua. Biasanya bergelar *lalu* untuk pria, gelar *lalu* ini akan berubah menjadi *mami'* jika pria tersebut mempunyai anak. dan *baiq* untuk wanita, dan 3) golongan masyarakat biasa atau *jajar karang*.<sup>29</sup>

Perkawinan yang dilakukan oleh para bangsawan dengan masyarakat biasa memiliki perbedaan-perbedaan, walaupun adat yang digunakan dalam perkawinan sama-sama menggunakan adat *merarik* atau *memaling*. Salah satu perbedaan itu terlihat dari payung agung yang biasanya digunakan oleh para bangsawan saat acara *nyongkolan*. Penggunaan payung agung tersebut sebagai tanda bahwa mereka adalah seorang bangsawan, sedangkan masyarakat biasa atau *jajar karang* tidak menggunakan payung agung.

---

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, h. 185.

Pada jaman dahulu para bangsawan dalam perkawinannya menggunakan pakaian adat yang berupa kain tenun Sasak yang dibentuk seperti *kemben* pakaian sebatas dada yang mana laki-laki hanya sebatas dengkul atau biasa disebut *dodot* serta sebilah keris yang diselipkan di antara *dodot* dan dilengkapi dengan *sapuk* yaitu tutup kepala dengan motif tertentu. Sedangkan perempuannya juga menggunakan *kemben* akan tetapi sampai sebatas mata kaki. Pada masyarakat biasanya juga menggunakan *dodot* akan tetapi di luarnya memakai baju yang menutupi *dodot*nya tersebut dan perempuannya menggunakan kebaya dan kain songket sebagai bawahannya. Di antara perbedaan tersebut hal yang paling membedakan perkawinan pada para bangsawan dengan masyarakat biasa adalah *aji karma* yang dibacakan saat *sorong serah* dilakukan di mana seorang bangsawan dari golongan *raden* memiliki *aji krame* 100, sedangkan bangsawan dari golongan kedua seperti *lalu aji kramenya* sebesar 66 *selakse* dan *jajar karang* *aji kramenya* sebesar 33.

Akan tetapi perbedaan-perbedaan di atas pada masa sekarang ini sudah tidak bisa terlihat lagi. Pada masa sekarang ini baik itu perkawinan yang dilakukan oleh bangsawan maupun *jajar karang* dalam prosesnya sudah tidak bisa dibedakan mana yang bangsawan dengan masyarakat biasa. Pada masa sekarang ini semua masyarakat dari golongan mana saja menggunakan payung agung sebagai pelengkap ketika dalam prosesi *nyongkolan* dilakukan. Kadang pada sekarang ini perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat biasa melebihi dari pada bangsawan jadi pada masa sekarang ini bukan melihat lagi seseorang itu bangsawan dan punya gelar akan tetapi lebih pada tingkat kekayaan yang dimiliki

seseorang. Sedangkan dalam hal berpakaian sekarang sudah tidak ada yang menggunakan *kemben* sebenarnya pakaian adat yang digunakan merupakan adopsi dari budaya Bali juga dan karena sekarang di Suku Sasak Lombok khususnya Suku Sasak Lombok yang ada di Burau lebih banyak mengadaptasi budaya Islam sehingga model pakaianpun mulai berubah. Akan tetapi yang masih bisa membedakan antara perkawinan bangsawan dengan masyarakat biasa adalah pada besarnya *aji krame* yang disebutkan dalam prosesi *sorong serah*. Jika dari golongan *raden* nilainya itu 100, kalau dari *lalu, baiq* nilainya sebesar 66 sedangkan dari masyarakat biasa bernilai 33.

Dari penjelasan di atas kita bisa melihat adanya suatu perubahan budaya karena kebudayaan bersifat dinamis, seperti yang disampaikan oleh John Ryan Bartholomew, bahwa praktik kawin culik berasal dari budaya Bali.<sup>30</sup> Kebudayaan cenderung dinamis mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannya, di mana dinamika perubahan unsur-unsur kebudayaan antara unsur yang satu dengan yang lain tidak selalu sama.

### 3. *Perkawinan merarik dalam perspektif hukum Islam*

Terdapat kajian akademis yang lebih dahulu memberikan perhatian terhadap persinggungan antara hukum adat dan hukum Islam berlandaskan teori fungsionalis, di antaranya adalah John R. Bowen dengan konsep *pluraslime* hukum Adat, hukum Islam, dan Hukum Negara di Indonesia. Taufik Abdullah dengan konsep intraksionisme antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Terakhir adalah Ratna Lukito dengan konsep pergumulan hukum adat dan hukum

---

<sup>30</sup>John Ryan Bartholemew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 203.

Islam di Indonesia, untuk memperjelas semua ini, maka akan mencoba menganalisa perkawinan masyarakat setempat berdasarkan pendapat para ahli di atas, kemudian dikemas dalam bentuk harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam proses perkawinan masyarakat suku Sasak di Desa Bone Pute Kecamatan Burau

a. Tradisi *merarik* percampuran hukum Islam dan budaya Sasak Lombok

Islam secara teologis, merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dialektika Islam dengan realitas kehidupan sejatinya merupakan realitas yang terus menerus menyertai agama ini sepanjang sejarahnya. Sejak awal kelahirannya, Islam tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi yang tidak hampa budaya. Realitas kehidupan ini diakui atau tidak memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengantarkan Islam menuju perkembangannya yang aktual sehingga sampai pada suatu peradaban yang mewakili dan diakui oleh masyarakat dunia.

Aktualisasi Islam dalam lintasan sejarah telah menjadikan Islam tidak dapat dilepaskan dari aspek lokalitas, mulai dari budaya Arab, Persia, Turki, India sampai Melayu. Masing-masing dengan karakteristiknya sendiri, tapi sekaligus mencerminkan nilai-nilai ketauhidan sebagai suatu *unity* sebagai benang merah yang mengikat secara kokoh satu sama lain. Islam sejarah yang beragam tapi satu ini merupakan penerjemahan Islam universal ke dalam realitas kehidupan umat manusia.

Relasi antara Islam sebagai agama dengan adat dan budaya lokal sangat jelas dalam kajian antropologi agama. Dalam perspektif ini diyakini, bahwa agama merupakan penjelmaan dari sistem budaya.<sup>31</sup> Berdasarkan teori ini, Islam sebagai agama samawi dianggap merupakan penjelmaan dari sistem budaya suatu masyarakat Muslim. Anggapan ini kemudian dikembangkan pada aspek-aspek ajaran Islam, termasuk aspek hukumnya. Para pakar antropologi dan sosiologi mendekati hukum Islam sebagai sebuah institusi kebudayaan Muslim. Pada konteks sekarang, pengkajian hukum dengan pendekatan sosiologis dan antropologis sudah dikembangkan oleh para ahli hukum Islam yang peduli terhadap nasib syari'ah. Dalam pandangan mereka, jika syari'ah tidak didekati secara sosio-historis, maka yang terjadi adalah pembakuan terhadap norma syariah yang sejatinya bersifat dinamis dan mengakomodasi perubahan masyarakat.<sup>32</sup>

Islam sebagai agama, kebudayaan dan peradaban besar dunia sudah sejak awal masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan terus berkembang hingga kini. Ia telah memberi sumbangsih terhadap keanekaragaman kebudayaan nusantara. Islam tidak saja hadir dalam tradisi agung (*great tradition*) bahkan memperkaya pluralitas dengan islamisasi kebudayaan andan pribumisasi Islam yang pada gilirannya banyak melahirkan tradisi-tradisi kecil (*little tradition*) Islam. Berbagai warna Islam dari Aceh, Melayu, Jawa, Sunda, Sasak, Bugis, dan lainnya riuh rendah memberi corak tertentu keragaman, yang akibatnya dapat berwajah

---

<sup>31</sup>Bassam Tibbi, *Islam and Cultural Acomodation*, (San Fransisico: Wastview Press, 1991), h. 1.

<sup>32</sup> Aziz al- Azmeh [ed.], *Islamic Law: Social and Historical Contexts*, (TP: 2000), h. VII.

ambigu. Ambiguitas atau juga disebut ambivalensi adalah fungsi agama yang sudah diterima secara umum dari sudut pandang sosiologis.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan suku Sasak. Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat ataupun sebagai warga masyarakat. Sebagaimana perkawinan menurut Islam dikonsepsikan sebagai jalan mendapatkan kehidupan berpasang-pasangan, tenteram dan damai (*mawaddah wa rahmat*) sekaligus sebagai sarana pelanjutan generasi (mendapatkan keturunan), maka perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan.<sup>33</sup> Dengan demikian, maka semakin jelas bahwa tujuan perkawinan menurut adat Sasak adalah untuk melanjutkan keturunan (penerus generasi), memperkokoh ikatan kekerabatan dan memperluas hubungan kekeluargaan.

b. Pluralisme proses perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok

Pada dasarnya pluralisme hukum dari John R. Bowen ini menunjukkan ingin menjelaskan mengenai fakta hukum di Indonesia dengan menunjukkan bahwa beragamnya hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, yang

---

<sup>33</sup>Muh Harfin Zuhdi, *Tradisi Merariq: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal, Tersedian* di <http://imsakjakarta.wordpress.com/Akses> tanggal 20 Desember 2016.

meliputi hukum adat, hukum Islam, dan hukum Nasional Indonesia.<sup>34</sup> Bagi Bowen, ketiga sistem hukum ini memainkan perannya dalam masyarakat Indonesia berdasarkan porsinya masing-masing. Hukum adat memainkan perannya pada tradisi, kebiasaan, dan aturan sehari-hari pada suatu kelompok masyarakat dalam menjalani aktifitas sosialnya.

Hukum Islam memainkan perannya melalui doktrin syariah dan fiqhinya, yang disimbolkan dengan *haram*, *halal*, *sah*, *batal*, dan sebagainya, sedangkan syariah merupakan sumber utama dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan dalam Islam, dan syariah ini adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Hukum negara pun demikian, memainkan perannya juga pada batasan-batasan tertentu, yakni sebatas pada tindakan yang sudah diatur dalam hukum positif yang disahkan melalui mekanisme konstitusi yang sah atau ilegal. Diluar ketentuan-ketentuan itu, baik hukum adat, Islam, dan negara tidak diperkenankan untuk memasuki domain atau wilayah yang telah dibatasi.<sup>35</sup>

c. Pergumulan hukum adat dan Islam pada proses perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok

Mengenai dialektika antara hukum adat dengan hukum Islam, Ratno berpendapat bahwa selama ini kebanyakan sarjana Barat selalu melihat hukum adat dan hukum Islam dengan pendekatan konflik, sehingga ini berimplikasi pada kesimpulan-kesimpulan yang mempertontonkan segi persaingan atau dominasi

---

<sup>34</sup>John Bowen, *Islam, Law, And Equality in Indonesia: an Antropolgy of Public Reasoning*, (Inggris: Camridje University Press, 2006), h. 29.

<sup>35</sup>John Bowen, *Islam, Law And Equality in Indonesia: an Antropolgy of Public Reasoning* h. 12-18.

keduanya. Dengan pendekatan ini hukum adat dan hukum Islam terkesan keduanya saling bertarung, dan tidak mengenal ujung pertarungan, yang lebih kursial lagi kedua sistem hukum ini tidak bisa diajak ngomborol karena beda dan harus dibedakan. Pemahaman seperti inilah yang mengakibatkan hukum Islam dan hukum adat dapat direkonsiliasikan karena selalu diasumsikan terpisah satu sama lain.<sup>36</sup>

Dalam dialektika antara ajaran Islam dan adat istiadat dalam proses perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok, terdapat beberapa ajaran yang memiliki kesamaan pandangan antara hukum adat setempat dengan hukum Islam, diantaranya adalah, *pertama*, ajaran mengenai bersentuhan tubuh antara laki-laki dan perempuan diluar mahram adalah dianggap pelanggaran norma agama dan adat, dan pelakunya akan mendapat predikat yang tidak baik dalam masyarakat apalagi sampai berhubungan badan dengan di luar pernikahan. *Kedua*, masyarakat setempat memandang bahwa seseorang yang tidak mempraktikkan ajaran atau ketentuan sopan santun dan tata krama (akhlak *al-karimah*, *al-hasanah*, *al-thayyibah* dan sebagainya dalam Islam) akan dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai agama dan adat. *Ketiga*, masyarakat sangat menjunjung tinggi pentingnya musyawarah dan mufakat atas semua perkara keagamaan dan adat. *Keempat*, masyarakat memandang bahwa pentingnya saling tolong menolong atau saling membantu antar sesama. *Kelima*, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, maka harus dihormati dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam Islam dikenal ajaran ucapan keselamatan kepada orang lain ketika

---

<sup>36</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: Manyar Media, 2012), h. 7.

berjumpa ‘*assalamu alaikum*’ dan masyarakat setempat juga mengenal istilah permisi untuk menghormati dan mendoakan orang lain dengan ungkapan “*tabik walar*”

Jika dilihat dari teori pergumulan hukum adat dan hukum Islam yang dikonsepsikan oleh Ratno Lukito, maka dalam proses perkawinan masyarakat muslim suku Sasak khususnya Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat ditemukan beberapa pergumulan hukum adat dan hukum Islam, di antaranya adalah *pertama*, pada masa pra-perkawinan, pada masa ini masyarakat setempat bisa dikatakan murni menjalankan proses-proses yang diajarkan oleh budaya lokal baik itu bersifat sopan santun dan tata krama maupun hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Meskipun terdapat dalam beberapa budaya yang mensinergikan antara budaya lokal dengan budaya Islam, misalnya seperti tradisi *ngambuk* yang dilakukan pada hari-hari besar Islam.

*Kedua*, pada masa perkawinan, hukum Islam sangat memberikan pengaruh yang sangat penting dalam sistem nilai masyarakat setempat, misalnya pada masa proses perkawinan yang secara keseluruhan dapat dikatakan benar-benar berasal dari ajaran Islam. Pada ranah ini, masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan akan dinikahkahkan oleh seorang tokoh agama (kiai/tuan guru), namun sebelum kedua mempelai laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan, tokoh agama akan diminta untuk menyampaikan khutbah nikah berdasarkan ajaran Islam. Setelah khutbah nikah selesai, tokoh agama akan mengajarkan atau menyuruh kedua mempelai untuk mengucapkan apa yang disebut sebagai “kalimat tauhid dan kalimat rasul dalam ajaran Islam”.

setelah kedua mempelai dikatakan pasih oleh tokoh agama dan semua masyarakat yang menyaksikannya dalam mengucapkan kalimat syahadat, maka proses selanjutnya adalah akan ditanyakan beberapa hal penting terhadap kedua mempelai, yakni apakah benar-benar suka, ridha, dan didasarkan atas keinginan sendiri untuk melakukan perbikahan ini, maka pernikahannya akan dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Proses selanjutnya adalah pengucapan ijab kabul, sebelum pengucapan *ijab kabul wali* dari mempelai perempuan mengenai apakah mempelai perempuan akan dikawinkan langsung oleh walinya atau oleh wali hakim, jika wali perempuan mengatakan bersedia supaya dikawinkan, maka yang akan mewakilinya adalah tokoh agama yang berperan sebagai wali hakim. Pada waktu inilah kedua mempelai akan dikawinkan oleh tokoh agama. Setelah ucapan ijab kabul ini selesai, maka bapak tokoh agama akan memimpin doa sesuai dengan ajaran Islam. Setelah selesai, maka akan ada doa zikiran bersama atau *tahlilan* yang dipimpin oleh tokoh agama. Setelah zikiran/*tahlilan* ini selesai, maka akan ada makan bersama di tempat dilangsungkannya perkawinan itu, jika tempatnya di masjid, maka tempat semua tamu dijamu langsung di masjid, setelah ini selesai maka selesailah semua serangkaian acara *ngawinan*.<sup>37</sup>

*Ketiga*, masa pasca-perkawinan, pada masa ini terlihat bagaimana masyarakat setempat benar-benar menggunakan ajaran-ajaran yang terkandung pada adat istiadat dan dilengkapi dengan ajaran Islam, baik mulai dari proses-proses setelah perkawinan sampai pada acara akhir dari serangkaian proses

---

<sup>37</sup>Pada waktu ini peneliti secara langsung menghadiri acara perkawinan masyarakat setempat yang diselenggarakan pada hari rabu tanggal 7 November 2016.

perkawinan masyarakat suku Sasak. Ini dibuktikan dari peran-peran penting yang dimainkan oleh tokoh agama dalam menjalankan perannya di masyarakat, misalnya seperti menutup *sidang kerame adat/sorong serah* dengan doa seperti dalam ajaran Islam.

Dalam sidang *kerame adat/sorong serah* pada dasarnya yang akan disidang pada proses ini adalah mempelai laki-laki dan keluarganya, namun tidak menutup kemungkinan jika tim *pengadep/penyerah* dari keluarga mempelai perempuan melakukan pelanggaran-pelanggaran ketika waktu sidang *krame adat/sorong serah*, maka tim *pengadep/penyerah* dapat dikenakan sanksi adat mengenai materi yang disidangkan dalam sidang *krame* adat itu adalah menyangkut tindak/tingkah laku mempelai laki-laki selama menjalani proses-proses perkawinan yang ada, baik proses pra perkawinan, waktu perkawinan, hingga proses pasca perkawinan. Sedangkan yang memiliki otoritas dalam menentukan apakah patut didenda atau tidak adalah masyarakat yang menghadiri sidang *krame* adat itu sendiri yang bertindak sebagai hakim. Pada praktiknya, masyarakat selain berposisi sebagai hakim, mereka sekaligus berperan sebagai saksi dalam persidangan.

Materi persidangan dalam sidang *krame* adat ini sesungguhnya tidaklah ditulis, namun sudah melekat pada jiwa raga masyarakat setempat. Adapun orang-orang yang berhak berbicara dalam acara sidang *krame* adat itu adalah bapak *pembayun*, Kadus/*keliang*, bapak kiai. Di mana *pembayon* dari keluarga laki-laki akan berfungsi sebagai juru bicara sekaligus orang yang akan membela hak dan kewajiban mempelai laki-laki dan keluarganya. Begitu juga *pembayon* dari

mempelai perempuan yang akan mengusut segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan mempelai laki-laki dan keluarganya.

Sedangkan bapak kadus/*keliang* berfungsi sebagai notulen yang mencatat apa yang disarankan oleh *pembayun* dan mantin laki-laki beserta keluarganya, begitu juga dengan kadus dari keluarga mempelai perempuan akan mendapatkan tugas tambahan yakni selaku orang yang akan melemparkan hasil sidang itu kepada masyarakat, apakah sah atau tidak. Sedangkan yang berhak dalam memutuskan adalah semua masyarakat yang menghadiri sidang *krame* adat tersebut (Konsensus masyarakat), dengan cara bapak kadus akan melempar pertanyaan kepada masyarakat, mengenai apakah ketentuan ini sudah memenuhi kriteria adat atau belum, dan akan dijawab dengan ungkapan cukup, sah, atau lengkap. Terakhir adalah akan ditutup oleh bapak kiai, yang berfungsi sebagai orang yang meresmikan atau menutup persidangan tersebut dengan doa/bersasarkan ajaran Islam, sehingga jika semua rangkaian sidang *kramne* adat belum didoakan oleh kiai, maka sidang tersebut belum bisa dikatakan sudah selesai.

Selain pada proses ini, ditemukan juga proses pergumulan hukum adat dan Islam pada acara pasca perkawinan, misalnya pada acara *bedang*, acara ini dilakukan oleh para perempuan masyarakat suku Sasak Lombok berupa menanak nasi yang dipersiapkan untuk hari esok. Aktifitas ini dilakukan pada malam puncak pesta perkawinan (*begawe*), setelah para gadis desa (*dedare/dare*) bersama sekelompok perempuan telah selesai atau sedang menanak nasi, maka sekitar jam 00.00 sampai 04.00 tokoh agama atau tokoh adat akan memberikan

izin kepada para bujang-bujang (pria) untuk merayu gadis-gadis desa yang sedang *bedang*. Letak pergumulan hukum adat dan hukum Islam adalah, pada kegiatan ini laki-laki dan perempuan diberi jarak berupa pembatas oleh tokoh agama dan adat, dan serta diawasi langsung oleh tokoh agama dan adat.

Selain fakta ini, ada beberapa fakta masyarakat setempat yang membutuhkan pemhaman secara fungsional, kompleksitas, atau komprehensif baik dari sistem nilai, adat, kebiasaan, maupun aturan-aturan yang berfungsi untuk menciptakan kekuatan solidaritas kelompok, menjaga integrasi antar anggota kelompok, menciptakan kebahagiaan jasmani dan rohani. Dalam proses pra perkawinan, yakni acara *midang* dan *nemin*, pada saat ini para bujang-bujang suku Sasak Lombok baik perempuan maupun laki-laki sama-sama diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya. Sehingga, pada proses ini tidak dikenal istilah selingkuh dan sebaagainya, setia, dan sebagainya, namun apabila pernikahan atau perkawinan sudah dijalani maka perselingkuhan akan menjadi suatu perkara yang sangat mendapatkan justifikasi negatif baik dalam nilai keagamaan maupun nilai kebudayaan masyarakat suku Sasak Lombok.

Perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok merupakan suatu sistem kebudayaan yang salah satu bagian dari prosesnya tidak diperkenankan untuk ditinggalkan, meskipun tradisi itu kelihatannya tidak begitu bermakna. Ini disebabkan karena setiap proses perkawinan yang ada dipercaya mengandung nilai-nilai supranatural atau diluar dugaan dan kemampuan manusia itu sendiri. Misalnya pada tradisi *dudus* pengantin, tradisi ini jika dilihat dari luar sistem budaya suku Sasak Lombok maka akan kelihatan biasa-biasa saja. Namun, jika

tradisi ini dilihat berdasarkan nilai yang diyakini oleh masyarakat setempat, maka akan mengandung makna yang menimbulkan musibah bagi kedua pasangan. Bentuk bahanya adalah bisa jadi umur perkawinan yang singkat, sering terjadi perkelahian dalam rumah tangga, kedua pasangan memiliki sifat sensitif atau cepat tersinggung yang tinggi sehingga ungkapan bercanda akan menjadi serius, dan sebagainya.

Tradisi lain yang menuntut untuk dipahami dengan kompleksitas terhadap proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok, salah satunya adalah tradisi keharusan pementasan wayang pada saat perkawinan (*begawe*), tradisi ini diperuntukkan bagi salah seorang laki-laki yang menikah kemudian tidak diundangi wayang untuk memeriahkan acara perkawinannya, maka anak laki-laki tersebut akan mengalami "*banggruk*" atau kesurupan makhluk gaib. Selain tradisi ini, ada tradisi lain yang dipercaya oleh masyarakat setempat mengandung nilai magis, yakni mengundang musik tradisional yang berupa gendang *belek/dodak*, *kecimol*, *kelentang*, *joget*, dan sebagainya untuk mengiringi semua rombongan yang sedang berpartisipasi dalam acara *Nyongkolan/beratong* tidak diringi dengan musik-musik tradisional, maka jika kedua pasangan dikarunia atau mempunyai anak, maka anaknya akan tuli dan sebagainya.

Realita-realita ini mempertontonkan kepada semua kalangan mengenai bagaimana harmonisasi antara hukum Adat dan Islam dapat dilakukan, tanpa harus menghilangkan salah satu diantara keduanya. Hemat peneliti, kedua budaya hukum di atas baik hukum adat maupun hukum Islam telah berkontribusi positif

dalam membentuk masyarakat yang harmoni, ini bisa dilihat dari sinergitas kedua hukum itu dalam menciptakan atmosfer kemasyarakatan damai, tenang, tentram. Sehingga, ketika masyarakat setempat akan melaksanakan acara-acara perkawinan, maka secara otomatis masyarakat akan saling bahu membahu membantu untuk mensukseskan acara itu. Disinilah tampak bagaimana satu individu sangat membutuhkan individu yang lain, yang akan mengakibatkan ikatan dan hubungan masyarakat dapat dijaga kestabilannya, dan dapat juga dirasakan manfaat dari kontribusi kedua hukum tersebut oleh masyarakat.

Melihat argumentasi di atas, jika dikaitkan dengan fakta-fakta dalam proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok tersebut baik dari masa-masa pra-perkawinan, masa perkawinan, hingga pada pasca perkawinan, sungguh terlihat bagaimana kebersamaan antara ajaran-ajaran budaya lokal dengan ajaran-ajaran Islam sangat saling bahu membahu untuk menciptakan masyarakat yang tentram, tenang, dan harmonis.

d. Tahapan dalam proses *merarik*

Adat perkawinan Sasak dikenal ada delapan tahapan yang harus dilewati. *Pertama, midang* (meminang). Termasuk bagian dari midang ini adalah *ngujang* (ngunjungi pacar di luar rumah), dan *bejambe'* atau *mereweh* (pemberian barang kepada calon perempuan untuk memperkuat hubungan). *Kedua*, pihak laki-laki harus mencuri (meculikkan) penganten perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga martabat (harga diri) keluarga. Ada tradisi hidup adat Sasak yang beranggapan bahwa “memberikan perempuan kepada laki-laki tanpa proses mencuri itu sama halnya dengan memberikan telur atau seekor ayam”.


*Ketiga*, pihak laki-laki harus melaporkan kejadian kawin culik itu kepada kepala dusun tempat pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah *selabar (nyelabar)*. Kemudian utusan laki-laki memberitahukan langsung kepada keluarga pihak perempuan tentang kebenaran terjadinya perkawinan itu yang biasa dikenal dengan *mesejati*. Agar perkawinan itu bisa terlaksana menurut hukum Islam, keluarga pengantin laki-laki melakukan tradisi *mbait wali*, yakni permintaan keluarga laki-laki supaya wali dari pihak perempuan menikahkan anaknya dengan cara Islam. *Selabar, mesejati* dan *mbait wali* merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab dengan tiga proses ini perkawinan baru dapat dilaksanakan secara Islam. Dalam proses *mbait wali* ini dilakukan pembicaraan (tawar-menawar) uang *pisuka* (jaminan) dan *mahar* (maskawin).

*Keempat*, pelunasan uang jaminan dan *mahar*. Pihak laki-laki dituntut untuk membayar uang jaminan kepada pihak keluarga perempuan. Jika pihak laki-laki tidak dapat memberikan uang jaminan, dapat dipastikan perkawinan akan gagal. *Kelima*, setelah pelunasan pembayaran uang jaminan, barulah dilakukan akad nikah dengan cara Islam. *Keenam*, *sorong doe* atau *sorong serah*, yakni acara pesta perkawinan atau resepsi pernikahan pada waktu orang tua si gadis akan kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki, yang semua biayanya menjadi tanggung-jawab pihak laki-laki. *Ketujuh*, *nyondolan*, yaitu mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya. Biasanya dalam acara ini pasangan pengantin diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional (*gendang belek* dan *kecimol*).

Secara lebih sederhana, kedelapan prosesi itu dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni proses pengenalan (*midang*, *beberayean* atau *bekemelean*, *subandar*), culik bersama untuk kawin (*melaiang* atau *Merarik*, *sejati*, *selabar*), dan akad nikah dan proses penyelesaiannya (*ngawinang*, *sorong serah*, *pembayun*, *nyongkolan*, dan *bales nae*). Jika dilihat dari acara adat Sasak, prosesi perkawinan tersebut dapat juga dibagi menjadi tiga, yakni adat sebelum perkawinan (*midang*, *ngujang*, *bejambe'* atau *mereweh*, dan *subandar*), adat dalam proses perkawinan (*memulang* atau *meculikkan*, *sejati* atau pemberitahuan, *pemuput selabar*, *sorong doe* atau *sorong serah*, dan *nyongkol*), dan adat setelah perkawinan (*bales nae*).<sup>38</sup>

e. Perkawinan *merarik* menurut hukum perkawinan Indonesia

Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berkaitan dengan hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan didasari pada firman Allah swt yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan. Q.S. al-Rum (30): 21



Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

<sup>38</sup>Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merariq-Sasak Lombok*, dalam [www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf](http://www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf), diakses 20 November 2016.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan menurut hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991. adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (dalam Nina Nurmila).<sup>39</sup> Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>40</sup>

Untuk memenuhi ketentuan di atas setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

---

<sup>39</sup>Pendidikan Gender, *Panduan Perkuliahan pada Prodi S.3 Pendidikan Islam* (Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013), h. 83-96.

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Karena itu jika dikontekskan dengan proses perkawinan suku Sasak Lombok desa Bone Pute Kecamatan Burau, menunjukkan bahwa terdapat ajaran-ajaran adat istiadat setempat yang dipercaya berasal dari nenek moyang masyarakat itu sendiri, dan terdapat juga hukum Islam yang diyakini sebagai wujud nyata dari hasil dialektika yang inten antara ajaran Islam dengan ajaran masyarakat suku Sasak. Fakta ini menunjukkan tidak saja hukum adat yang mendapatkan perhatian masyarakat, namun hukum Islam juga mendapat perhatian khusus oleh masyarakat, ini terlihat dalam beberapa ungkapan masyarakat yang menegaskan bahwa melaksanakan hukum adat berarti adat dan ajaran Islam harus berjalan bersama. Sedangkan mengenai hukum negara, masyarakat setempat tetap melaksanakan ketentuan itu, namun dengan cara mereka masing-masing. Ketentuan ini misalnya bisa dilihat, pada proses perkawinan ijab kabul, dimana

pada proses ini masyarakat setempat mempraktikkan hukum Islam, adat dan juga hukum nasional Indonesia.<sup>41</sup>

Pada proses ini masyarakat setempat melakukannya dengan mengikuti semua ketentuan agama Islam, ketentuan Negara dan adat. Ketentuan agama Islam ini, seperti halnya terpenuhi rukun-rukun perkawinan dalam Islam, yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali perempuan, saksi perempuan, ungkapan ijab dan kabul, adanya mahar atau maskawin perkawinan, dan dinikahkan oleh wali atau wali hakim, sedangkan dalam mengikuti aturan negara berupa keadministrasian, masyarakat setempat mencatatkan perkawinannya keesokan harinya setelah berlangsungnya perkawinan, dan belakangan ini terdapat juga satu dua masyarakat yang menjalankan perkawinannya dengan ketentuan negara (KUA). Sedangkan perkawinan dalam bentuk adat adalah adanya beberapa ajaran yang harus dilakukan oleh mempelai menjelang perkawinan akan dilakukan diantaranya adalah mempersiapkan makanan yang akan dihidangkan kepada semua hadirin yang akan menyaksikan acara perkawinan itu. Biasanya keluarga mempelai laki-laki akan mempersiapkan hal ini sejak satu hari sebelum perkawinan ini akan dilaksanakan.

Realita ini menunjukkan bahwa, meskipun masyarakat setempat mengaplikasikan hukum Islam dan hukum adat, namun mereka juga mempraktekkan hukum dari negara, tidak seperti kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya yang menjalankan proses perkawinan berdasarkan

---

<sup>41</sup>Kaharuddin, *Adat Merariq (Kawin Lari) Masyarakat Sasak dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam di Nusa Tenggara Barat*, h. 10.

prosedur yang ada, misalnya seperti pendaftaran pernikahan sebelum diadakan perkawinan, dan pelaksanaan *ijab kabul* secara bersamaan dengan pencatatan perkawinan secara langsung, yang pelaksanaan perkawinannya dilakukan ditempat tertentu maupun di KUA oleh penghulu sebagai pejabat yang disahkan oleh Negara beserta petugas yang berwenang untuk mencatat perkawinan. Namun masyarakat setempat mencatat pernikahannya tanpa melalui prosedur seperti di atas, dalam arti satu hari setelah proses ijab kabul perkawinan dilaksanakan, maka keesokan harinya mereka akan mendaftarkan perkawinannya di kantor desa masing-masing. Pencatatan perkawinan ini bisa dilakukan dengan sendirinya atau diwakilkan, dalam proses ini juga petugas desa akan memberikan surat bukti perkawinan secara legal kepada kedua mempelai.

Dengan demikian bahwa tujuan perkawinan menurut adat Sasak Lombok adalah untuk melanjutkan keturunan (penerus generasi), memperkokoh ikatan kekerabatan dan memperluas hubungan kekeluargaan. Selanjutnya, apabila membahas perkawinan suku Sasak, tidak bisa tidak membicarakan *merarik*, yaitu meculikkan anak gadis untuk dijadikan istri. *Merarik* sebagai ritual memulai perkawinan merupakan fenomena yang sangat unik. Begitu mendarah dagingnya tradisi ini dalam masyarakat, sehingga apabila ada orang yang ingin mengetahui status pernikahan seseorang, orang tersebut cukup bertanya apakah yang bersangkutan telah *merarik* atau belum. Oleh karenanya tepat jika dikatakan bahwa *merarik* merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan Sasak Lombok baik yang berada Kecamatan Burau. Walaupun perkawinan *merarik* jauh sebelum undang-undang perkawinan ada, akan tetapi negara punya hak prokratif

untuk mengatur kehidupan masyarakat, olehnya itu menurut peneliti suku sasak Lombok Kecamatan Burau dalam melaksanakan adat perkawinan *merarik* walaupun lambat melaporkan ke KUA. Akan tetapi pelaksanaan *merarik* sah.

*Merarik* Secara hukum Islam dan Undang-undang proses resepsi perkawinan tidak bertentangan akan tetapi pelaksanaan *merarik* atau kawin culik jika ditarik kedalam aspek ke Islam tidak dibolehkan karena *merarik* secara Islam dianggap perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan walaupun pada dasarnya bahwa *merarik* (kawin culik) adalah tradisi yang tidak menimbulkan kerisihan pada masyarakat Sasak Lombok, akan tetapi jika *merarik* dipandang dari sudut Islam bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma Islam. Penculikan menurut pandangan Islam perbuatan yang tidak boleh dilakukan.

#### f. Tradisi *Merarik* dalam Perspektif Gender


Sikap “*heroik*” (kepahlawanan) merupakan salah satu alasan mengapa tradisi menculikkan (melaian) dipertahankan dalam perkawinan dengan kekuatan adat di Suku Sasak Lombok. Sikap demikian menurut masyarakat suku Sasak Lombok merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan apabila berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai perempuan yang sudah diidam-idamkan. Dari sisi spirit “*heroisme*” tersebut sesungguhnya memiliki relevansi yang sangat erat dengan ajaran Islam. Islam senantiasa mengajarkan agar dua pihak yang ingin menikah hendaklah didasari oleh perasaan yang kuat untuk saling memiliki. Hanya saja perasaan tersebut tidak harus di tunjukkan dengan

cara meculikkan gadis sebagai calon isteri. Bandingkan dengan beberapa ayat atau hadis yang berkaitan dengan anjuran menikah.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa: **من استطاع منكم الباءة فليتزوج**

(Barang siapa yang telah mampu untuk menunai-kan nafkah kepada calon isterinya, maka hendaklah menikah.<sup>42</sup> Mampu di sini diartikan mampu lahir maupun bathin, maka hendaklah mengajak calon isterinya menikah dengan cara yang diajarkan oleh Islam, yakni calon mempelai perempuan). Orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian dirinya, maka Allah pasti menolongnya atas perkara itu.

Dalam Q.S. al-Nisa (4): 4



Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat ini dapat pula dianggap sebagai tanda kesiapan seorang calon suami untuk menikahi seorang perempuan. Sekali lagi kesiapan atau keberanian untuk menikah dalam Islam harus dilakukan dengan sikap yang mencerminkan kesiapan mental maupun material, bukan sikap berani meculikkan anak

<sup>42</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Ha Nihayah al-Muqtashid*, (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), Jilid II, h. 2

perempuan orang lain hanya karena merasa mampu menculik perempuan tanpa sepengetahuan keluarganya.

Proses kawin culik dalam tradisi masyarakat Sasak Lombok sebagai perwujudan tingginya posisi peran perempuan dalam masyarakat. Proses pernikahan dengan meminta izin terlebih dahulu, diyakini oleh masyarakat Sasak sebagai bentuk pelecehan terhadap pihak keluarga perempuan. Karena yang bisa diminta hanya benda/barang, sedangkan manusia (perempuan) harus didapat dengan perjuangan yang keras, bahkan tak sedikit yang menumpahkan darah. Proses ini dipercaya sebagai bagian terpenting untuk menguji komitmen kesungguhan pihak penganten laki-laki kepada sang gadis. Untuk mendapatkan wanita idamannya harus berjuang mati-matian bahkan sampai ke titik darah penghabisan.<sup>43</sup>

Tradisi adat suku Sasak Lombok ini sebenarnya sudah banyak yang menganggap melenceng dari nilai-nilai ajaran Islam, seperti soal *pisuke* (tidak boleh ada unsur pemaksaan), tetapi harus ada kerelaan keluarga kedua belah pihak. Pemberian *pisuke* dalam budaya Sasak bukan berarti memperjualbelikan anak perempuan. Namun, pemberian uang/barang *pisuke* lebih dimaknai sebagai penghargaan atas jerih payah yang dilakukan oleh keluarga sang gadis dalam membesarkan dan mendidiknya selama puluhan tahun, hingga dewasa dan siap dinikahkan. Selain itu, diharapkan dengan adanya tradisi pemberian *pisuke* akan mengurangi kebiasaan pria untuk melakukan kawin cerai, yang dampak

---

<sup>43</sup>M. Nur Yasin, “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merariq) di Pulau Lombok”, Jurnal Istinbath No. I Vol. IV Desember 2006, h. 73-75.

negatifnya banyak tertumpu kepada pihak perempuan. Dengan adanya tradisi tersebut, nantinya bisa menjadi pemikiran dan pertimbangan jika suatu saat sang pria hendak menceraikan istrinya.<sup>44</sup>

Demikian juga acara *nyongkolan* merupakan sarana pengumuman dan silaturahmi sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Hanya saja dalam kasus tertentu terjadi penyelewengan oleh oknum pada acara *nyongkolan* yang menyebabkan terjadinya perkelaian, mabuk-mabukan dengan minuman keras dan meninggalkan sholat, maka perilaku inilah yang perlu dihindari dalam praktek *nyongkolan*. Singkatnya, orang Sasak lah yang banyak melanggar aturan/adat Sasak itu sendiri.

Filosofi dari tradisi *nyongkolan* adalah mengantar kembali pulang mempelai perempuan kepada pihak keluarganya, setelah beberapa hari atau bahkan ada yang sampai 1 bulanan, yang diiringi oleh ratusan bahkan ribuan masyarakat, termasuk iringan-iringan musik tradisional khas daerah Suku Sasak Lombok. Hal ini menunjukkan bahwa sang perempuan adalah pihak yang harus dihormati dan dijunjung tinggi kodratnya. Dengan demikian, baik mempelai perempuan maupun pihak keluarganya merasa dihargai dan dihormati, mengingat tradisi ini biasanya diikuti dengan permohonan maaf dari pihak mempelai laki-laki kepada sang istri dan juga keluarganya.

Saat ini ada beberapa praktik adat yang telah mengalami metamorfosis dan perubahan paradigma di masyarakat Sasak tentang perspektif *Merarik* ini setelah mendalami ajaran agama Islam dan fenomena perkawinan adat lain di

---

<sup>44</sup>John Ryan Bartholemew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, h. 203

Indonesia seperti yang terjadi di Jawa dan Pulau Sumbawa. Perubahan ini memang tidak bisa secara sekaligus, tetapi secara bertahap, dan dimulai oleh warga Sasak yang berpendidikan dan memiliki pengalaman di daerah lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian terkait judul tesis “Tradisi *Merarik* Suku Sasak di Perantauan dalam Perspektif Hukum Islam”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Perkawinan *merarik* adalah perkawinan adat suku sasak lombok, suku sasak Lombok yang bermukim di kecamatan Burau masih konsisten mempertahankan tradisi nenek moyang mereka, pola perkawinan suku Sasak Lombok berbeda dengan pola perkawinan suku Bugis Luwu karena itu jika terjadi perkawinan antara suku Sasak Lombok dan suku Bugis Luwu maka pola perkawinan *merarik* tidak dilaksanakan oleh masyarakat Sasak Lombok tersebut. Karena mereka menghindari benturan budaya yang tidak selaras dengan budaya yang mereka anut.

2. Pelaksanaan tradisi *merarik* pada suku sasak Lombok di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tidak lagi sepenuhnya sama dengan tradisi *merarik* yang ada di Lombok karena terjadi akulturasi budaya. Pelaksanaan *merarik* di Lombok jika akan menikahi si wanita maka laki-laki harus berani mengambilnya tanpa sepengetahuan kedua orang tua wanita, sedangkan di Kecamatan Burau prose pelaksanaan *merarik*, sebelumnya sudah ada kesepatan kedua belah pihak bahwa si wanita akan di ambil oleh si laki-laki untuk di bawah pergi.

3. Proses perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat muslim suku Sasak Lombok bahwa perkawinan *merarik* yang ada di Kecamatan Burau tidak bertentangan dengan hukum Islam, syarat-syarat dalam perkawinan Islam telah terpenuhi pada perkawinan adat *merarik* suku Saksak Lombok di kecamatan Burau. Karena itu perkawinan *merarik* dalam pandangan Islam di bolehkan.

### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Penelitian ini lebih berfokus pada perkawinan masyarakat suku Sasak yang belum dipengaruhi oleh budaya-budaya asing, meskipun ada beberapa praktek-praktek kekinian yang disinggung, seiring dengan berbagai macam kebudayaan modern yang mempengaruhi keorisineliasan budaya setempat, ini kemudian yang mengakibatkan pergeseran-pergeseran dari makna yang sesungguhnya terhadap perkawinan itu. Untuk mengetahui berbagai macam pergeseran dari praktek perkawinan, maka dibutuhkan penelitian khusus yang benar-benar fokus pada permasalahan tersebut.

2. Berdasarkan fakta mengenai harmonisasi antara hukum adat dengan hukum Islam, maka peneliti menyarankan kepada peneliti lain bahwa tidak cukup untuk melihat satu permasalahan sebatas pada satu pendekatan, namun membutuhkan beberapa pendekatan lain sebagai pendukung dari pendekatan yang ditempuh, dan semua proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat setempat apabila tidak dijaga kelestariannya maka akan secara perlahan-lahan mengalami kepunahan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah kabupaten

maupun kecamatan sangat dibutuhkan untuk menjaga eksistensi dari budaya perkawinan ini

3. Proses-proses perkawinan yang dilakukan oleh Suku Sasak merupakan salah satu identitas dari masyarakat suku Sasak itu sendiri, agar supaya komunitas suku sasak dapat dikenal oleh orang luar, maka masyarakat setempat harus menjaga serta melestarikan apa-apa yang sudah dianggap dan dikategorikan baik oleh masyarakat suku sasak. Sehingga identitas suku Sasak dapat bertahan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdullah, Masykuri, *Distorsi Sakralitas Perkawinan pada Masa Kini*, dalam *Mimbar Humum* No. 36 Tahun IX, 1998

Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008

Ahnan, Mahtuf dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqhi Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, t.th

Al-'ati, A. Hammudah, *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 2000

Al-azmeh, Aziz [ed.], *Islamic Law: Social and Historical Contexts*, 1988

Al-Gazali, Muhammad, *Fathul Qarib*, Bandung: Trigenda karya, 2000  
Al-Dimasyiki, T. Imam, *Khifayat al-Akhyar*, Juz 2, Bandung: al-Ma'arif, t.th

Al-Juwarji, A. Ali, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: As-syifah, 2000

Al-mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1998

Al-Utsmaniah, M. Shalih dan Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, Surabaya: Risalah gusti, 1995

Aniq, F. Ahmad, *Konflik Peran Gender pada Tradisi Merarik Suku Sasak*, (Conference Proceedings, Annual International Conference on Islamic Studies AICIS XII, 2013

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 2000

Batholemew, R. John, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001

Bowel, John, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: an Antropolgy of Public Reasoning*, Inggris: Camridje University Press, 2006

Budiwanti Erni, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima* Yogyakarta: LKiS, 2000

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University, 2001

Departemen Agama RI, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Depdikbud, 1997
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Fadly M. Ahyar, *Islam Lokal: Akulturasi Islam di Bumi Sasak Mataram*: STAIQ Press, 2008
- Ghozali, R. Abdul, *Fiqhi Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Hadi, Abdul, *Fiqhi Munakahat dan Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: IAIN Walisongo, 2002
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Penulisan Paper, Tesis dan Desertasi*, Yogyakarta: UGM Press, 1990
- Kaharuddin, *Adat Merariq (Kawin Lari) Masyarakat Sasak dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam di Nusa Tenggara Barat*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2006
- Liana, Rahayu, *Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok*, Tesis Magister, Semarang: PPs Universitas Diponegoro, 2006
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Manyar Media, 2012
- Lukman, Wahyuddin, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) dalam Muara Pluraliseme Hukum*, Jurnal. IUS Vol. II No. 6 Desember 2014
- Madjid Nurcholish, *Islam Kemodernan dan ke Indonesiaan*, Cet. IX; Bandung: Mizan, 1998
- Margono, S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.V, 2005
- Mojopahit, S. Paguyuban, *Selaparang Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Depdikbud, 1995
- Moloeng, J. Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Muslim, Muslihun dan Muhammad Taisir, *Tradisi Merariq: Analisis Hukum Islam dan Gender Terhadap Adat Perkawinan Sasak*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2009

- Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merarik-Sasak Lombok*, [www.dualmodel.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.muslihun.pdf](http://www.dualmodel.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.muslihun.pdf)/Akses 22 Desember 2016
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Budi Aksara, 2002
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,.Balai Pustaka. 1999
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid Ha Nihayah al-Muqtashid*, Semarang: Usaha Keluarga, tt.
- Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah* jilid 6.Bandung: Alma'arif, 2005
- Salam Solichin, *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depan* Jakarta: Kuning Mas, 1992
- Shiddiq, K. As-Sayyid Muhammad, *Al-Qur'an dan As-sunnah Bicara Wanita*, Jakarta: Darul falah, 2001
- Smith Cantwell Wilfred, *Modern Culture from a Comparative Perspective & Jhon Burbige* New York: State University of New York Press, 1997
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997
- Somad, Abd, *Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- Sugiyono dan Apri Nur Yanto (ed), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Syafei, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqhi*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Putra Grfafika, 2007
- Tibbi, Bassam, *Islam and Cultutral Accommodation of Social Change* , San Francisco: Westview Pres, 1991
- Tilhami dan Sohari, *Fiqhi Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fiqhi Munakahat Kajian Fiqhi lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* Jakarta: Depdikbud, 1995

- Umam Fawaizul, dkk, *Membangun Resistensi Merawat Tradisi Modal Sosial Komunitas Wetu Telu* Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006
- Umam, Nasrul dan Ufi Ulfiyah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, Tangerang: Agromedia, 2009
- Umar, Husain, *Metode Penelitian Tesis dan Bisnis*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Winpress, 2007
- Wafiroh, Ani, *Pemberdayaan Wanita Sasak*. Tengaji, *Majalah Berita dan Dakwah* Edisi 12 Maret-9 April 2005
- Yasin, M. Nur, *Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merariq) di Pulau Lombok*, *Jurnal Istinbath* No. I Vol. IV Desember 2006,
- Zakaria, Fath, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998
- Zuhdi, Harfin, *Bias Gender Stratifikasi Perempuan Bangsawan Sasak dalam Perkawinan Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat*, *Penelitian Individual Kompetitif Kementerian Agama RI*, 2010